



PUTUSAN

NOMOR 11/G/2023/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

RUDY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Dr. Setia Budi Gg. VI Nomor 12, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: rudylim127@gmail.com. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. HERAWAN UTORO;
2. ANDRY HUDAYA WIJAYA;
3. FRANSISKUS;
4. ANGGA PRIBADI;
5. BAMBANG SUDIONO;
6. BAYU SUKMADIANSYAH;
7. JEKSON HERIANTO SINAGA;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 18 B Pontianak, domisili elektronik: herawan_utoro@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU**, berkedudukan di Jalan Sekadau-Sintang KM. 9 Komplek Perkantoran Bupati Sekadau, Desa Bokak, Sebungun, Kecamatan

Halaman 1 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat,
dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : HARIYADI, A.Ptnh.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sekadau;
2. Nama : DIRGANTARA KARISMA YOMA
PUTRA, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Sekadau;
3. Nama : YUSTISIA SETIARINI SIMARMATA,
S.H.;
Jabatan : Analis Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sekadau;
4. Nama : ACHMAD, S.SI.T.;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
5. Nama : KARTINI ELISABET PURBA, S.H.,
M. Kn.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Kalimantan Barat;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau dan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat,
memilih domisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau
Jalan Sekadau-Sintang Km. 9, Komplek Perkantoran Bupati
Sekadau, Desa Bokak, Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir,
Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik:
kab-sekadau@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/PPS-Pkr/IV/2023 tanggal 10 April 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/PPS-Pkr/IV/2023 tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. PT. AGRO PLANKAN LESTARI, berkantor pusat di Jalan Teuku Umar, Komplek Pontianak Mall Blok AA39 Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 September 2008 Nomor 33 jo. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 135, dalam hal ini diwakili oleh :

KETUT ARTAMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Agro Plankan Lestari, Tempat Tinggal di Taman Semanan Indah Blok N I Nomor 1 RT/RW 002/011, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, domisili elektronik : legal_smt@mpe.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. HERMAN HOFI MUNAWAR, S.Pd., S.H., MH., M.Si., MBA, C.Med, CPCD.;
2. ANDI HARIADI, S.H.;
3. BINTOMAWI SIREGAR, S.H., M.H.;
4. ANDREW SIMON PETRUS SIBURIAN, S.H.;
5. ARNOLD SIAGIAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan untuk Nomor 1, 2 dan 3 adalah Advokat dan Konsultan Hukum dan untuk Nomor 4 dan 5 adalah Asisten Advokat pada Firma Hukum BS&R beralamat kantor di Jalan Raya Gading Indah Blok C31, RT 13 RW 18, Kelapa Gading Indah Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, domisili elektronik : bintomawi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30.SK-TUN.V.BS&R-23 tanggal 2 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 3 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK, tanggal 31 Maret 2023, tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 31 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 20 Juli 2023, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 3 Agustus 2023, tentang Penetapan Kembali Susunan Majelis Hakim;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK, tanggal 31 Maret 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/PEN-PP/2023/PTUN.PTK, tanggal 31 Maret 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 11/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 16 Mei 2023, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum dan jadwal persidangan (court calendar) untuk acara Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
8. Putusan Sela Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 24 Mei 2023 tentang dikabulkannya permohonan intervensi atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK;
9. Memeriksa alat bukti surat, alat bukti elektronik dan mendengarkan alat bukti elektronik serta mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi-saksi dalam perkara ini;
10. Membaca dan memeriksa berita acara perkara ini;

Halaman 4 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Membaca dan Memeriksa berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 31 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK, dan telah diperbaiki tanggal 16 Mei 2023 dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI) tanggal 22 Mei 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 24 Mei 2023, mengemukakan pada pokoknya :

A. OBYEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan *a quo* (*objectum litis*) adalah Keputusan TUN (untuk selanjutnya disebut Keputusan TUN *a quo*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) dan angka 10 Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni berupa:

- a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor:17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No.01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha, atas nama PT.AGRO PLANKAN LESTARI;
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor:19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No.39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha, atas nama PT.AGRO PLANKAN LESTARI,;

B. KEWENANGAN:

Bahwa Keputusan TUN *a quo* adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya dan/atau dilimpahkan kepadanya, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat, Konkret, Individual Dan Final, oleh karenanya Keputusan TUN *a*

Halaman 5 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



quo telah memenuhi keseluruhan kriteria/unsur-unsur suatu Surat Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) dan angka 10 Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU Peradilan TUN) sehingga merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI:

Bahwa **PENGUGAT** mengetahui Keputusan TUN *a quo* pada tanggal 4 Januari 2023 di Persidangan **PENGADILAN NEGERI SANGGAU** dalam Perkara Gugatan Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan **PENGADILAN NEGERI SANGGAU** di bawah Register Perkara Nomor:41/PDT.G/ 2022/PN.Sag dalam Perkara antara PT.AGRO PLANKAN LESTARI Sebagai **PENGUGAT** Melawan RUDY Sebagai **TERGUGAT** Dan **BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKADAU** Sebagai **TURUT TERGUGAT**, dalam persidangan mana PT.AGRO PLANKAN LESTARI Sebagai **PENGUGAT** telah mengajukan dan memperlihatkan bukti berupa SHGU Nomor:17 dan SHGU Nomor:19 masing-masing dari keduanya tertanggal 22 Januari 2009 dan terdaftar An.PT.AGRO PLANKAN LESTARI tersebut, berdasarkan halmana baru **PENGUGAT** ketahui **Ternyata pada Bidang Tanah Yang Dimiliki PENGUGAT** sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor:210/SKT/D.2004/2004, bertanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS Dan **Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGUGAT)** sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Waris Almarhum HENK HARTOYO Nomor:17 bertanggal 5 Juli 2013 Dan Akta Kuasa Nomor 23 bertanggal 26 April 2022 Jo. Akta Kuasa Nomor 02 bertanggal 09 Mei 2022 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan TOROP ERIYANTO SABAR NAINGGOLAN, SH Notaris di Kabupaten Sekadau Jo. SHM

Halaman 6 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Nomor:64/Seberang Kapuas, Atas Nama HELELAWATI (Ibu PENGGUGAT), SHM Nomor:65/Seberang Kapuas Atas Nama A.LIANG.M Jo. Surat Kuasa/Penyerahan A.LIANG.M kepada HENK HARTOYO bertanggal 28 Nopember 1979, SHM Nomor:66/Seberang Kapuas Atas Nama NJOTOMARTOPO Jo. Surat Kuasa/Penyerahan NJOTOMARTOPO kepada HENK HARTOYO, bertanggal 05 Desember 1983, SHM Nomor:68/Seberang Kapuas Atas Nama LISA Jo. Surat Kuasa/Penyerahan LISA kepada HENK HARTOYO bertanggal 28 Nopember 1979, SHM Nomor:69/Seberang Kapuas Atas Nama EDY Jo. Surat Kuasa/Penyerahan EDY kepada HENK HARTOYO bertanggal 2 Pebruari 1991, **oleh TERGUGAT Telah Diterbitkan Keputusan TUN a quo**, terhadap Keputusan mana **pada tanggal 11 Januari 2023 PENGGUGAT telah menempuh Upaya Administratif** dengan mengajukan Keberatan kepada TERGUGAT sebagaimana ternyata dari Surat PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT bertanggal 11 Januari 2023, Perihal: Permohonan Keberatan Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor:17 dan Nomor:19 masing-masing dari keduanya tertanggal 22 Januari 2009 dan terdaftar An.PT.AGRO PLANKAN LESTARI, akan tetapi terhadap Keberatan PENGGUGAT tersebut hingga saat ini **Belum Ditanggapi dan/atau Diselesaikan oleh TERGUGAT**, kemudian PENGGUGAT Mendaftarkan Gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal hari ini, sehingga Gugatan PENGGUGAT telah diajukan masih dalam Tenggang Waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan dan beralasan tersebut PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karena mana PENGGUGAT mohon agar Gugatan *a quo* **Secara Formil Dapat Diterima**;

Halaman 7 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



D. KEPENTINGAN HUKUM:

Bahwa TERGUGAT Telah Menerbitkan Keputusan TUN *a quo* pada Bidang Tanah Yang Dimiliki PENGGUGAT dan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGGUGAT) Yang Telah dikuasai PENGGUGAT dan terhadap bukti-bukti Penguasaan atas Tanah Yang Dimiliki PENGGUGAT tersebut **Telah Diterbitkan Lebih Dahulu** oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS;

Begitu pula dengan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGGUGAT) tersebut **Juga Telah Terdaftar Lebih Dahulu** pada dahulu KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU sekarang KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU ± 45 (*empat puluh lima*) tahun lalu, **yang hingga saat ini Tidak Pernah Dialihkan Kepada dan/atau Dibebaskan Oleh pihak manapun dan dengan cara apapun**, yakni sebagai berikut;

1. Sebidang Tanah seluas 510.000 M² yang terletak di Kabupaten Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir, Desa Seberang Kapuas, **yang diperoleh PENGGUGAT secara Sah dan Beritikad Baik berdasarkan Hibah dari Orang Tua PENGGUGAT Almarhum HENK HARTOYO** serta telah dipergunakan sepenuhnya secara terus-menerus dan secara nyata oleh PENGGUGAT sejak tahun 1996 sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor:210/SKT/D.2004/2004, bertanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS, dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Botong;
- Sebelah Timur : Tanah Razali dan Titi Bunyik;
- Sebelah Selatan : SHM No.65 dan SHM No.64;
- Sebelah Barat : Tanah Rimba Raja dan Rimba Penyosat;

2. **5 (lima) Bidang Tanah dalam satu hamparan seluas ± 60 ha** yang terletak di Kabupaten Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir, Desa



Seberang Kapuas, yang diperoleh **PENGGUGAT** berdasarkan **Warisan dari Orang Tua PENGGUGAT Almarhum HENK HARTOYO** sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Waris Almarhum HENK HARTOYO Nomor:17 bertanggal 5 Juli 2013 Dan Akta Kuasa Nomor 23 bertanggal 26 April 2022 Jo. Akta Kuasa Nomor 02 bertanggal 09 Mei 2022 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan **TOROP ERIYANTO SABAR NAINGGOLAN, SH** Notaris di Kabupaten Sekadau, yakni sebagai berikut;

- a. SHM Nomor:64/Seberang Kapuas, Atas Nama HELELAWATI (Ibu **PENGGUGAT**), luas 11,5 ha, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Kasar No.99/1977, bertanggal 1 April 1977;
- b. SHM Nomor:65/Seberang Kapuas Atas Nama A.LIANG.M, luas 13,5 ha, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Kasar No.100/1977, bertanggal 10 Maret 1977, **Tanah mana diperoleh Almarhum HENK HARTOYO secara Sah dan Beritikad Baik berdasarkan Penyerahan dari ALIANG** sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa/Penyerahan ALIANG kepada HENK HARTOYO bertanggal 28 Nopember 1979;
- c. SHM Nomor:66/Seberang Kapuas Atas Nama NJOTOMARTOPO, luas 12 ha, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Kasar No.101/1977, bertanggal 5 Januari 1977, **Tanah mana diperoleh Almarhum HENK HARTOYO secara Sah dan Beritikad Baik** berdasarkan Penyerahan dari NJOTOMARTOPO sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa/Penyerahan NJOTOMARTOPO kepada HENK HARTOYO, bertanggal 05 Desember 1983;
- d. SHM Nomor:68/Seberang Kapuas Atas Nama LISA, luas 12 ha, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Kasar No.109/1977, bertanggal 15 Pebruari 1977, **Tanah mana diperoleh Almarhum HENK HARTOYO secara Sah dan**



Beritikad Baik berdasarkan Penyerahan dari LISA sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa/Penyerahan LISA kepada HENK HARTOYO bertanggal 28 Nopember 1979;

- e. SHM Nomor:69/Seberang Kapuas Atas Nama EDY, luas 11 ha, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Kasar No.110/1977, bertanggal 30 Desember 1976, **Tanah mana diperoleh Almarhum HENK HARTOYO secara Sah dan Beritikad Baik** berdasarkan Penyerahan dari EDY sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa/Penyerahan EDY kepada HENK HARTOYO bertanggal 2 Pebruari 1991;

Berdasarkan dan beralasan tersebut Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo* tersebut **Telah Melanggar dan Merugikan Hak PENGGUGAT Baik selaku PEMILIK** Maupun selaku **Ahi Waris Alm.HENK HARTOYO yang berhak** atas tanah-tanah tersebut, oleh karenanya berdasarkan berdasarkan dan beralasan tersebut PENGGUGAT berhak mengajukan Gugatan *a quo* kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK agar Keputusan TUN *a quo* tersebut **dinyatakan Batal atau Tidak Sah**, halmana sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan;

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa **PENGGUGAT adalah satu-satunya Pemilik dan Pemegang Hak Yang Sah** atas Sebidang Tanah seluas 510.000 M² yang terletak Kabupaten Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir, Desa Seberang

Halaman 10 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Kapuas setempat dikenal dengan Daerah Tanah Botong dan Titi Bunyik yang diperoleh PENGGUGAT secara Sah dan Beritikad Baik berdasarkan Hibah dari Orang Tuanya Almarhum HENK HARTOYO serta telah dipergunakan sepenuhnya secara terus-menerus dan secara nyata oleh PENGGUGAT sejak tahun 1996 sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor:210/SKT/D.2004/2004, bertanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS, dengan batas-batas Tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Botong;
- Sebelah Timur : Tanah Razali dan Titi Bunyik;
- Sebelah Selatan : SHM No.65 dan SHM No.64;
- Sebelah Barat : Tanah Rimba Raja dan Rimba Penyosat;

2. Bahwa disamping itu, **PENGUGAT juga memiliki dan menguasai beberapa Bidang Tanah dalam satu hamparan seluas ± 60 ha** yang terletak di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau, Desa Seberang Kapuas, **yang diperoleh berdasarkan Warisan dari Orang Tuanya Almarhum HENK HARTOYO** sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Waris Almarhum HENK HARTOYO Nomor:17 bertanggal 5 Juli 2013 Dan Akta Kuasa Nomor 23 bertanggal 26 April 2022 Jo. Akta Kuasa Nomor 02 bertanggal 09 Mei 2022 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan TOROP ERIYANTO SABAR NAINGGOLAN, SH Notaris di Kabupaten Sekadau, yakni sebagai berikut;

- a. SHM Nomor:64/Seberang Kapuas, Atas Nama HELELAWATI (Ibu PENGUGAT), luas 11,5 ha, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Kasar No.99/1977, bertanggal 1 April 1977;
- b. SHM Nomor:65/Seberang Kapuas Atas Nama A.LIANG.M, luas 13,5 ha, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Kasar No.100/1977, bertanggal 10 Maret 1977, **Tanah mana diperoleh Almarhum HENK HARTOYO secara Sah dan**

Halaman 11 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Beritkad Baik berdasarkan **Penyerahan dari A.LIANG** sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa/Penyerahan ALIANG kepada HENK HARTOYO bertanggal 28 Nopember 1979;

c. SHM Nomor:66/Seberang Kapuas Atas Nama NJOTOMARTOPO, luas 12 ha, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Kasar No.101/1977, bertanggal 5 Januari 1977, **Tanah mana diperoleh Almarhum HENK HARTOYO secara Sah dan Beritkad Baik berdasarkan Penyerahan dari NJOTOMARTOPO** sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa/Penyerahan NJOTOMARTOPO kepada HENK HARTOYO, bertanggal 05 Desember 1983;

d. SHM Nomor:68/Seberang Kapuas Atas Nama LISA, luas 12 ha, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Kasar No.109/1977, bertanggal 15 Pebruari 1977, **Tanah mana diperoleh Almarhum HENK HARTOYO secara Sah dan Beritkad Baik berdasarkan Penyerahan dari LISA** sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa/Penyerahan LISA kepada HENK HARTOYO bertanggal 28 Nopember 1979;

e. SHM Nomor:69/Seberang Kapuas Atas Nama EDY, luas 11 ha, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Salinan Gambar Kasar No.110/1977, bertanggal 30 Desember 1976, **Tanah mana diperoleh Almarhum HENK HARTOYO secara Sah dan Beritkad Baik berdasarkan Penyerahan dari EDY** sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa/Penyerahan EDY kepada HENK HARTOYO, bertanggal 2 Pebruari 1991;

3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 PT.AGRO PLANKAN LESTARI telah mengajukan Gugatan terhadap PENGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dibawah Register Perkara Nomor:41/PDT.G /2022/PN.Sag, berkenaan dengan perbuatan PENGUGAT mengklaim Lahan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT.AGRO PLANKAN LESTARI, dalam

Halaman 12 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



persidangan **pada tanggal 4 Januari 2023** PT.AGRO PLANKAN LESTARI telah mengajukan dan memperlihatkan bukti berupa SHGU Nomor:17 dan SHGU Nomor:19 masing-masing dari keduanya tertanggal 22 Januari 2009 dan terdaftar An.PT.AGRO PLANKAN LESTARI tersebut, berdasarkan halmana baru PENGGUGAT ketahui **ternyata pada bidang Tanah Yang Dimiliki PENGGUGAT dan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO** (Orang Tua PENGGUGAT) Yang Telah dikuasai PENGGUGAT tersebut, **oleh TERGUGAT Telah Diterbitkan Keputusan TUN a quo;**

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Persidangan di PN Sanggau diketahui ternyata Tanah SHGU Nomor:17 dan SHGU Nomor:19 masing-masing dari keduanya tertanggal 22 Januari 2009 dan terdaftar An.PT.AGRO PLANKAN LESTARI tersebut **Diperoleh PT.AGRO PLANKAN LESTARI dari ALIANG** berdasarkan Surat Permohonan Sebagai Peserta Program Kemitraan No.19/SPSP2K-APL/VIII/2006, bertanggal 19 Agustus 2006 **Jo.** Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) No.19/SPPL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 **Jo.** Berita Acara Serah Terima Lahan No.19/BASTL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006, Tanah mana oleh PT.AGRO PLANKAN LESTARI kemudian dimohonkan HGU pada Kantor TERGUGAT dan telah pula dilakukan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B, berdasarkan Pemeriksaan mana selanjutnya oleh TERGUGAT Diterbitkanlah Keputusan TUN a quo yakni SHGU Nomor:17 dan SHGU Nomor:19 masing-masing dari keduanya tertanggal 22 Januari 2009 dan terdaftar An.PT.AGRO PLANKAN LESTARI tersebut;
5. Bahwa TERGUGAT Tidak Cermat **BAIK** dalam melakukan pemeriksaan terhadap Kelengkapan Berkas Permohonan HGU PT.AGRO PLANKAN LESTARI, melakukan Penelitian dan Pengkajian mengenai Status dan Riwayat Tanah yang dimohon serta Kepentingan Lainnya **MAUPUN** dalam melakukan Penelitian dan Peninjauan Fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan tanah, seandainya TERGUGAT cermat maka seharusnya

Halaman 13 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



TERGUGAT tidak menerbitkan Keputusan TUN *a quo* tersebut,
Karena:

- a. Pada bidang Tanah Objek Keputusan TUN *a quo* tersebut Adalah merupakan Tanah Milik PENGGUGAT dan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGGUGAT) Yang Telah dikuasai PENGGUGAT dan terhadap bukti-bukti Penguasaan atas Tanah Milik PENGGUGAT tersebut Telah Diterbitkan Lebih Dahulu oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor:210/ SKT/D.2004/2004, bertanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS;
Begitu pula dengan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGGUGAT) tersebut Juga Telah Terdaftar Lebih Dahulu pada dahulu KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU sekarang KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU ± 45 (*empat puluh lima*) tahun lalu sebagaimana ternyata dari SHM Nomor:64/Seberang Kapuas, SHM Nomor:65/Seberang Kapuas, SHM Nomor:66/Seberang Kapuas, SHM Nomor:68/Seberang Kapuas, SHM Nomor:69/Seberang Kapuas, terhadap Tanah mana hingga saat ini Tidak Pernah Dialihkan Kepada dan/atau Dibebaskan Oleh Pihak manapun dan dengan cara apapun, sehingga tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan TUN *a quo* tersebut Telah Melanggar dan Merugikan Hak PENGGUGAT selaku PEMILIK dan PEMEGANG Hak Yang Sah Atas Tanah-Tanah tersebut;
- b. Riwayat Perolehan, Penguasaan, Pemilikan Tanah PT.AGRO PLANKAN LESTARI Dari ALIANG tersebut Tidak Sesuai dan/atau Bertentangan Dengan Kenyataan Yang Sebenarnya dan/atau Bertentangan Dengan Kebenaran Materiel yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) karena melanggar Undang-

Halaman 14 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



undang, Kesusilaan Yang Baik dan bertentangan dengan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan Azas Itikad Baik (*goede trouw*), Kepatutan, Kepantasan (*redelikhjeid en billikhjeid*), Ketertiban dan Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 ayat 3 Jo pasal 1339 Jo. pasal 1337 KUHPerdata yakni dilakukan dengan cara (*modus operandi*) melakukan pemalsuan, serangkaian kebohongan disertai akal cerdik, tipu muslihat (*kunstgrepen*), penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), berdasarkan dan beralasan sebagai berikut;

- 1). Bahwa Riwayat Perolehan, Penguasaan, Pemilikan dan Batas-Batas Tanah serta Bukti mengenai Kepemilikan atau Penguasaan Tanah dari ALIANG yang termuat dalam Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) No.19/SPPL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 dan Berita Acara Serah Terima Lahan (BASTL) No.19/BASTL-APL/ VIII/2006 tersebut **adalah Tidak Jelas dan/atau Tidak Ada**;
- 2). SAKSI INSTRUMENTER (*instrumentaire getuigen*) yakni **SUNGAI Dan T.BETUNG** yang dipergunakan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) No.19/SPPL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 dan Berita Acara Serah Terima Lahan (BASTL) No.19/BASTL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 **adalah TIDAK BENAR karena SUNGAI dan T.BETUNG tersebut bukan merupakan Orang (subjek hukum) melainkan sesungguhnya merupakan SUNGAI dan TANAH BETUNG sebagaimana tersebut dalam batas-batas Tanah**, halmana sesuai dengan Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Seberang Kapuas yakni ABDUL MAULANA, bertanggal 12 April 2022 Jo. Surat Keterangan Nomor:470/14/ Pem/2022, bertanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Seberang Kapuas yakni YEMMI IBRAHIM Jo. Surat Dinas Kependudukan

Halaman 15 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



dan Catatan Sipil Sekadau, Nomor:470/750/ Dukcapil/2022, bertanggal 03 Nopember 2022, yang menyatakan pada pokoknya **"Data Penduduk An.T.BETUNG dan An.SUNGAi Tidak Ditemukan dan/atau Terdaftar Dalam Data Kependudukan Baik Desa Seberang Kapuas Maupun Kabupaten Sekadau"**;

- 3). Surat Permohonan sebagai Peserta Program Kemitraan dan SPPL serta BASTL **dibuat pada hari dan tanggal yang sama** yakni tanggal 19 Agustus 2006 (hanya satu hari) sedangkan **Luas Tanah adalah \pm 106,034 Ha**, sehingga **bertentangan dengan Akal Sehat** (*common sense*);
6. Bahwa Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo* tersebut Telah Bertentangan dengan;

a. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Bahwa TERGUGAT **Telah Menerbitkan Keputusan TUN *a quo* pada Bidang Tanah Yang Dimiliki PENGUGAT dan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO** (Orang Tua PENGUGAT) Yang Telah dikuasai PENGUGAT dan terhadap bukti-bukti Penguasaan atas Tanah Yang Dimiliki PENGUGAT tersebut **Telah Diterbitkan Lebih Dahulu** oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor:210/ SKT/D.2004/2004, bertanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS;

Begitu pula dengan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGUGAT) tersebut **Juga Telah Terdaftar Lebih Dahulu** pada dahulu KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU sekarang KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU \pm 45 (*empat puluh lima*) tahun lalu sebagaimana ternyata dari SHM Nomor:64/Seberang Kapuas, SHM Nomor:65/Seberang Kapuas, SHM Nomor:66/Seberang Kapuas,

Halaman 16 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



SHM Nomor:68/Seberang Kapuas, SHM Nomor:69/Seberang Kapuas, **yang hingga saat ini Tidak Pernah Dialihkan Kepada dan/atau Dibebaskan Oleh pihak manapun dan dengan cara apapun**, halmana bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :

*Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan Hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, **pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut** sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

1). Azas Kepastian Hukum

Bahwa TERGUGAT Telah Menerbitkan Keputusan TUN a quo pada Bidang Tanah Yang Dimiliki PENGUGAT dan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGUGAT) Yang Telah Dikuasai PENGUGAT dan terhadap bukti-bukti Penguasaan atas Tanah Yang Dimiliki PENGUGAT tersebut **Telah Diterbitkan Lebih Dahulu** oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor:210/ SKT/D.2004/2004, bertanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS;

Begitu pula dengan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGUGAT) tersebut **Juga Telah Terdaftar Lebih Dahulu** pada dahulu KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU sekarang KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU ± 45 (*empat puluh lima*) tahun lalu sebagaimana ternyata dari SHM

Halaman 17 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:64/Seberang Kapuas, SHM Nomor:65/Seberang
Kapuas, SHM Nomor:66/Seberang Kapuas, SHM
Nomor:68/Seberang Kapuas, SHM Nomor:69/Seberang
Kapuas;

Bahwa Sertipikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan TUN *a quo* tersebut mengakibatkan **terjadinya tumpang tindih atau overlapping** antara Keputusan TUN *a quo* dengan Surat Keterangan Nomor:210/SKT/ D.2004/2004, bertanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS dan SHM Nomor:64/Seberang Kapuas, SHM Nomor:65/Seberang Kapuas, SHM Nomor:66/Seberang Kapuas, SHM Nomor:68/Seberang Kapuas, SHM Nomor:69/Seberang Kapuas warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGUGAT) tersebut, sehingga menimbulkan bermacam penafsiran akan kepastian Subjek dan Objek dari Penerbitan Keputusan TUN *a quo* yang berimplikasi terhadap kerugian PENGUGAT Karena tidak adanya Kepastian dan Perlindungan hukum Baik terhadap Bukti Penguasaan atas Tanah Yang Dimiliki PENGUGAT Maupun terhadap SHM-SHM warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGUGAT) tersebut, oleh karenanya berdasarkan dan beralasan tersebut tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan TUN *a quo* tersebut bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang - Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan;

Halaman 18 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1). AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. Kepastian Hukum

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

2). Azas Kecermatan (*zorgvulige voorbereiding*)

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo tersebut telah dilakukan secara Tidak Cermat yakni Tidak Cermat dalam melakukan Pemeriksaan, Penelitian dan Pengkajian terhadap Kelengkapan Berkas Permohonan HGU yang diajukan oleh PT.AGRO PLANKAN LESTARI tersebut dikarenakan Riwayat Perolehan, Penguasaan, Pemilikan Tanah PT.AGRO PLANKAN LESTARI dari ALIANG tersebut **Tidak Sesuai** dan/atau **Bertentangan Dengan Kenyataan Yang Sebenarnya** dan/atau **Bertentangan Dengan Kebenaran Materiel**, yang diperoleh dengan cara-cara yang **bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa** (*dwingen recht*) karena **melanggar Undang-undang, Kesusilaan Yang Baik** dan **bertentangan dengan Ketertiban Umum** serta **bertentangan dengan Azas Itikad Baik** (*goede trouw*), **Kepatutan, Kepantasan** (*redelikhheid en billikhheid*), **Ketertiban dan Kesusilaan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 ayat 3 Jo. pasal 1339 Jo. pasal 1337 KUHPdata yakni dilakukan dengan cara (*modus operandi*) melakukan pemalsuan, serangkaian kebohongan disertai akal cerdas, tipu muslihat (*kunstgrepen*), penyalahgunaan keadaan (*misbruik*)



van omstandigheden), berdasarkan dan beralasan sebagai berikut;

- a) Bahwa Riwayat Perolehan, Penguasaan, Pemilikan dan Batas-Batas Tanah serta Bukti mengenai Kepemilikan atau Penguasaan Tanah dari ALIANG yang termuat dalam Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) No.19/SPPL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 dan Berita Acara Serah Terima Lahan (BASTL) No.19/BASTL-APL/VIII/2006 tersebut **adalah Tidak Jelas dan/atau Tidak Ada**;
- b) Bahwa SUNGAI dan T. BETUNG yang dipergunakan sebagai SAKSI INSTRUMENTER (*instrumentaire getuigen*) dalam Surat Pernyataan Penyerahan Lahan (SPPL) No.19/SPPL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 dan Berita Acara Serah Terima Lahan (BASTL) No.19/BASTL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 **adalah TIDAK BENAR karena SUNGAI dan T. BETUNG tersebut bukan merupakan Orang (subjek hukum) melainkan sesungguhnya merupakan SUNGAI dan TANAH BETUNG sebagaimana tersebut dalam batas-batas Tanah** halmana sesuai dengan Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa Seberang Kapuas yakni ABDUL MAULANA, bertanggal 12 April 2022 **Jo.** Surat Keterangan Nomor:470/14/Pem/ 2022, bertanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Seberang Kapuas yakni YEMMI IBRAHIM **Jo.** Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sekadau, Nomor:470/750/Dukcapil/2022, bertanggal 03 Nopember 2022, yang menyatakan pada pokoknya **“Data Penduduk An.T.BETUNG dan An.SUNGAI Tidak Ditemukan dan/atau Terdaftar Dalam Data Kependudukan Baik Desa Seberang Kapuas Maupun Kabupaten Sekadau”;**

Halaman 20 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



- c) Bahwa Surat Permohonan ALIANG sebagai Peserta Program Kemitraan dan SPPL serta BASTL **dibuat pada hari dan tanggal yang sama** yakni tanggal 19 Agustus 2006 (hanya satu hari) sedangkan **Luas Tanah adalah ± 106,034 Ha**, sehingga **bertentangan dengan Akal Sehat (Common Sense)**;

Disamping itu, TERGUGAT juga Tidak Cermat Baik dalam **meneliti Arsip dan/atau Data Tanah** yang terdapat pada Kantor TERGUGAT dan Kantor DESA SEBERANG KAPUAS Maupun dalam **Menyelidiki Asal-Usul atau Riwayat Tanah** yang dimohonkan HGU tersebut karena pada bidang Tanah yang dimohonkan HGU tersebut **Adalah merupakan Tanah Milik PENGGUGAT dan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO** (Orang Tua PENGGUGAT) Yang Telah dikuasai PENGGUGAT dan terhadap bukti-bukti Penguasaan atas Tanah Milik PENGGUGAT tersebut **Telah Diterbitkan Lebih Dahulu** oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor:210/SKT/D.2004/2004, bertanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS;

Begitu pula dengan Tanah Warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGGUGAT) tersebut yakni SHM Nomor:64/Seberang Kapuas, SHM Nomor:65/Seberang Kapuas, SHM Nomor:66/Seberang Kapuas, SHM Nomor:68/Seberang Kapuas, SHM Nomor:69/Seberang Kapuas, **Juga Telah Terdaftar Lebih Dahulu** pada dahulu KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU sekarang KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEKADAU ± 45 (*empat puluh lima*) tahun lalu, **Daripada Permohonan HGU tersebut**, sehingga secara hukum Data Fisik dan Data Yuridis atas Tanah tersebut ada pada Dokumen Arsip di Kantor TERGUGAT dan KANTOR DESA SEBERANG KAPUAS, oleh

Halaman 21 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



karenanya berdasarkan dan beralasan tersebut seharusnya TERGUGAT tidak menerbitkan Keputusan TUN *a quo* tersebut, namun demikian TERGUGAT tetap menerbitkan Keputusan TUN *a quo* tersebut, **sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atau overlapping** antara Keputusan TUN *a quo* dengan Surat Keterangan Nomor:210/SKT/ D.2004/2004, bertanggal 10 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KEPALA DESA SEBERANG KAPUAS Dan SHM Nomor:64/Seberang Kapuas, SHM Nomor:65/Seberang Kapuas, SHM Nomor:66/Seberang Kapuas, SHM Nomor:68/Seberang Kapuas, SHM Nomor:69/Seberang Kapuas warisan Almarhum HENK HARTOYO (Orang Tua PENGGUGAT) tersebut, oleh karenanya berdasarkan dan beralasan tersebut tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo* tersebut bertentangan dengan Azas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang - Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan;

1). AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

d. Kecermatan

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan **harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap** untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 22 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



7. Berdasarkan dan beralasan tersebut Keputusan TUN *a quo* tersebut **adalah Tidak Sah**, oleh karena mana PENGUGAT mohon agar Keputusan TUN *a quo* tersebut **dinyatakan Batal atau Tidak Sah dan Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TUN *a quo* tersebut**;
8. Bahwa terhadap Keputusan TUN *a quo* tersebut, pada tanggal 11 Januari 2023 **PENGUGAT Telah Mengajukan Keberatan kepada TERGUGAT** sebagaimana ternyata dari Surat PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT bertanggal 11 Januari 2023 Perihal: Permohonan Keberatan Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor:17 dan Nomor:19 masing-masing dari keduanya tertanggal 22 Januari 2009 dan terdaftar An.PT.AGRO PLANKAN LESTARI;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang - Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan semestinya Keberatan PENGUGAT tersebut diselesaikan oleh TERGUGAT dalam tenggang waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja, Akan tetapi hingga saat ini terhadap Keberatan PENGUGAT tersebut **Belum Ditanggapi dan/atau Diselesaikan oleh TERGUGAT**, oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (5), (6) dan (7) Undang - Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka terhadap Keberatan PENGUGAT tersebut **Dianggap Dikabulkan** dan TERGUGAT wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan PENGUGAT dalam Keberatan tersebut paling lama 5 (*lima*) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, namun demikian hingga saat ini TERGUGAT tidak juga menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan PENGUGAT dalam Keberatan tersebut, oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi PENGUGAT selain mengajukan Gugatan ini;

Halaman 23 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, **DEMI Tegaknya Hukum Dan Keadilan** (*to enforce the law and justice*) **DAN untuk Memulihkan** (*rechtsherstel in de vorige toestand*) **Ketidak-Adilan yang dialami dan diderita PENGGUGAT**, maka dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK Cq. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA/ PEMUTUS PERKARA agar sudi kiranya berkenan untuk **memberikan Perlindungan Hukum** (*rechts bescherming zoeken*) dan **Keadilan** kepada PENGGUGAT selaku Pencari Keadilan (*justice seeker*), dan berkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor:17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No.01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha, atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor:19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No.39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha, atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor:17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 No.01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha, atas nama PT.AGRO PLANKAN LESTARI;

- b. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor:19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No.39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha, atas nama PT.AGRO PLANKAN LESTARI;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Yang Mulia MAJELIS HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA berpendapat lain, PENGGUGAT mohon Putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau Putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Mei 2023 yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI) tanggal 30 Mei 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 31 Mei 2023, mengemukakan pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN KADALUWARSA TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU

Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu karena berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

1. Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop. Kalbar Nomor 06-HGU-BPN-KB-2008 tanggal 30 Desember 2008 yang menjadi dasar pendaftaran Hak Guna Usaha No 17/Seberang Kapuas an PT Agro Plankan Lestari, dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop. Kalbar Nomor 08-HGU-BPN-KB-2008 tanggal 30 Desember 2008 Hak

Halaman 25 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Guna Usaha No 19/Seberang Kapuas an PT Agro Plankan Lestari. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sejak **diterimanya atau diumumkan** Keputusan Tata Usaha Negara pada tanggal 22 Januari tahun 2009 sampai dengan Maret tahun 2023 sudah ± 14 tahun. Jadi gugatan kadaluwarsa, melebihi/lewat dari tenggang waktu 90 hari sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dan harus ditolak.

2. Bahwa Penggugat seolah-olah baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* pada tanggal 4 Januari 2023 di Persidangan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara gugatan perdata Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Sag, antara PT Agro Plankan Lestari sebagai Penggugat melawan Rudy sebagai Tergugat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau sebagai Turut Tergugat pada saat agenda sidang Pembuktian Tertulis adalah **sangat tidak benar**.
3. Bahwa Penggugat melapor kepada pihak Polres Sekadau dengan laporan pengaduan nomor: LP/107/VIII/2022/SKPT.Res.Skd/Kalbar tanggal 23 Agustus 2022 perihal dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, yang kemudian melalui Surat Nomor B/1657/XII/2022/Reskrim tanggal 16 Desember 2022, Polres Sekadau mengajukan permohonan permintaan keterangan saksi dan salinan warkah Hak Guna Usaha an PT. Agro Plankan Lestari. Sehingga sangat tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, karena terbitnya suatu Hak Guna Usaha adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Perhitungan hari dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 gugatan diterima di PTUN, **jumlah hari keseluruhan 95 hari** sehingga gugatan kadaluwarsa, melebihi/lewat dari tenggang waktu 90 hari sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dan harus ditolak.
4. Penggugat telah menerima salinan gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Sag pada tanggal 29 November 2022 (Agenda Sidang Pembacaan Gugatan), didalam dalil gugatannya secara jelas

Halaman 26 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



PT Agro Plankan Lestari menyebutkan **jenis hak atas tanahnya** yaitu berupa Hak Guna Usaha dan **nomor hak atas tanahnya** yaitu nomor 17 dan 19 di Kabupaten Sekadau yang kemudian pada tanggal 06 Desember 2022, Penggugat secara tertulis menanggapi dengan eksepsi & jawabannya. Sehingga sangat tidak benar dan mengada-ada apabila Penggugat merasa baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara di lokasi tersebut pada tanggal 4 Januari 2023, karena hakekatnya dasar pendaftaran terbitnya Hak Guna Usaha Nomor 17 dan 19 an PT. Agro Plankan Lestari) adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Setelah dihitung sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 gugatan diterima di PTUN, **jumlah hari keseluruhan 120 hari** sehingga gugatan kadaluwarsa, melebihi/lewat dari tenggang waktu 90 hari sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dan harus ditolak.

B. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat huruf C bukanlah bentuk upaya administrasi sebagaimana dalam Pasal 78 pada Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dan Perma No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif;
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 Penggugat mengajukan 2 (dua) surat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau perihal permohonan blokir dan permohonan keberatan, kemudian tanggal 14 Maret 2023 Tergugat sudah menanggapi secara tertulis dengan surat Nomor : HP.01.01/97-61.10/III/2023, bahwa surat permohonan blokir Penggugat ditolak karena **peralihan hak antara para pemilik sertifikat kepada Henk Hartoyo tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 23 Jo. Pasal 26, Jo. PP. 10 Tahun 1961 Pasal 19 Jo. PMA No. 10 Pasal 3**, sehingga tidak memberikan keyakinan yang cukup dan tidak ada kepastian hukum mengenai adanya hubungan hukum

Halaman 27 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



antara Penggugat dengan tanah yang diklaim sebagai miliknya.
Maka Ahli Waris/Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam melakukan perbuatan hukum terkait mengajukan permohonan keberatan tersebut (legal Standing).

C. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TEPAT, DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBELS)

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Seberang Kapuas an Helelawati, Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Seberang Kapuas an A.Liang M., Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Seberang Kapuas an Njotomartopo, Sertipikat Hak Milik Nomor 68/Seberang Kapuas an Lisa, Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Seberang Kapuas an Edy, belum memiliki Gambar Situasi atau Surat Ukur, begitupun kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Seberang Kapuas Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 belum pernah dimohon suatu hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau sehingga tidak jelas dimana letak, batas dan luasnya, serta tidak ada keputusan yang berwenang yang menyebutkan bahwa 5 (lima) Sertipikat Hak Milik yang diklaim Penggugat tersebut tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha obyek sengketa. Penggugat tidak menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan fisik tanah dilapangan, Penggugat juga tidak mengetahui dengan pasti dan jelas posisi letak tanahnya, tidak memiliki dasar untuk penunjukan dimana posisi letak tanahnya dan berapa luasan yang diklaim masuk di dalam Hak Guna Usaha karena yang menguasai, menggunakan, memanfaatkan fisik tanah dilapangan adalah PT. Agro Plankan Lestari.

Bahwa diketahui Kabupaten Sekadau merupakan pemekaran daerah dari Kabupaten Sanggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, maka Penggugat harus memastikan apakah legal standing Penggugat merupakan produk

Halaman 28 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau harus diikutsertakan.

Oleh sebab itu dengan mencermati hal tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa **Gugatan Penggugat Tidak Tepat, dan Tidak Jelas (OBSCUUR LIBELS)**. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dan harus ditolak.

D. GUGATAN ERROR IN SUBJECTUM (PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS DAN KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1960 menyatakan :
“Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960” .

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 menyatakan : “Jual-beli, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan

Pemerintah (PP) yang berlaku pada **saat itu yaitu PP No. 10 Tahun 1961**, dimana **Pasal 19** menyatakan :

“ Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Yang dimaksud “**Pejabat**” tersebut diatur dalam **Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 10 Tahun 1961**, Pasal 3 yang menyatakan :

“ (1) Yang dapat diangkat sebagai pejabat adalah :



- I. Notaris;
 - II. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan - peraturan Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah;
 - III. Para pegawai pamongpraja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat;
 - IV. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria.
2. Peralihan hak yang dilakukan oleh para pemilik sertifikat No 65/Seberang Kapuas an A.Liang M, No. 66/Seberang Kapuas an Njotomartopo, No. 68/Seberang Kapuas an Lisa, No. 69/Seberang Kapuas an Edy kepada Henk Hartoyo bukan berbentuk akte sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Dokumen peralihan hak tersebut dibuat oleh Kepala Desa, sedangkan Kepala Desa bukan Pejabat yang ditunjuk untuk membuat Akte sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMA No. 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya. Peralihan hak tersebut juga tidak pernah didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau (dulu Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau). **Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peralihan hak antara para pemilik sertifikat kepada Henk Hartoyo tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 23 Jo. Pasal 26, Jo. PP. 10 Tahun 1961 Pasal 19 Jo. PMA No. 10 Pasal 3.**
3. Bahwa memperhatikan proses peralihan hak tersebut diatas, maka tidak ada kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, karena nama Penggugat bukan pemegang 5 (lima) Sertipikat Hak Milik tersebut.

Halaman 30 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



4. Bahwa pemilik Sertipikat Nomor 64/Seberang Kapuas Atas nama Helelawati tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3603176208470001 tertulis atas nama Herawati sehingga tidak jelas apakah nama tersebut orang yang sama atau tidak, karena tidak ada penetapan pengadilan mengenai adanya perubahan nama tersebut. Perubahan nama tersebut tidak ditetapkan oleh suatu putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri (Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), dan perubahan atas nama tersebut belum pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau.

5. Bahwa kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Seberang Kapuas Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004, belum pernah didaftarkan untuk memperoleh suatu hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak memberikan keyakinan yang cukup dan tidak ada kepastian hukum mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diklaim sebagai miliknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dan harus ditolak. Oleh karenanya Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

E. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat hanya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, sedangkan sebagaimana objek a quo yakni Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prop Kalbar pada tanggal 30 Desember 2008. Sebagaimana untuk Hak Guna Usaha No 17 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop Kalbar No. 06-HGU-

Halaman 31 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



BNP-KB-2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Agro Plankan Lestari Atas Tanah Seluas 122,71 Hektar Terletak di Kabupaten Sekadau tanggal 30 Desember 2008 dan untuk Hak Guna Usaha No 19 berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop Kalbar No. 08-HGU-BPN-KB-2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Agro Plankan Lestari Atas Tanah Seluas 128,77 Hektar Terletak di Kabupaten Sekadau tanggal 30 Desember 2008.

Gugatan seharusnya ditujukan kepada Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat bukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Pasal 20 ayat 1 menyebutkan " Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan"

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak.

F. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO. (KEWENANGAN ABSOLUT)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Seberang Kapuas Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 dan Sertipikat Hak Milik **Nomor 64/Seberang Kapuas** an Pr. Helelawati diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1977 seluas $\pm 11,5$ Ha, **Nomor 65/Seberang Kapuas** an A.Liang.M diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1977 seluas $\pm 13,5$ Ha, **Nomor 66/Seberang Kapuas** an Njotomartopo diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1977 seluas ± 12 Ha, **Nomor 68/Seberang Kapuas** an Lisa diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 1977 seluas ± 12 Ha, dan **Nomor 69/Seberang Kapuas** an Edy diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 1977 seluas ± 11 Ha,

Halaman 32 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Penggugat mengklaim bahwa tanahnya berada di atas Hak Guna Usaha No 17 dan 19 an PT. Agro Plankan Lestari (gugatan Penggugat halaman 3 huruf D angka 1 sampai dengan 2 dan halaman 6 angka 4) yang mana hal tersebut jelas merupakan sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya pada peradilan perdata bukan administrasi Tata Usaha Negara.

2. Bahwa pernyataan Penggugat mengenai penggunaan secara terus menerus adalah tidak benar, karena PT Agro Plankan Lestari sejak awal pembukaan lahan yang sudah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh sampai saat ini PT Agro Plankan Lestari menggunakan, memanfaatkan dan menguasai tanahnya guna perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Untuk membuktikan tentang kepemilikan tersebut, harus terlebih dahulu diajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 “ ***Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena sudah merupakan sengketa perdata*** “.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K / TUN/1998 tanggal 28 Februari 2001 “ ***Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan*** “.

3. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN.Sag (Penggugat: PT Agro Plankan Lestari saat ini selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* melawan Tergugat: Rudy saat ini selaku Penggugat dalam perkara *a quo* dan Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 33 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sekadau saat ini selaku Tergugat dalam perkara a quo) yang amar putusannya sebagai berikut:

a).Amar Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN.Sag tanggal 8 Maret 2023 berbunyi:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak *eksepsi* dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas lahan dalam perkara aquo berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. Agro Plankan Lestari Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. Agro Plankan Lestari Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 9.092.718.211 (sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp 6.827.500,- (enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

b. Amar Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 23/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 9 Mei 2023 berbunyi:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat, tersebut;

Halaman 34 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 8 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Perkara Perdata tersebut diatas sedang dalam tahap upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Tergugat: Rudy saat ini selaku Penggugat dalam perkara a quo. Maka jelas sengketa tanah tersebut merupakan sengketa kepemilikan tanah yang merupakan wewenang keperdataan bukan wewenang tata usaha negara, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan dan harus ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, untuk itu TERGUGAT memohon sudi kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan memutus dengan menerima Eksepsi yang diajukan TERGUGAT dengan menolak seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar karena penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha telah melalui proses yang ditentukan oleh peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat :
 - Hak Guna Usaha (SHGU) No. 17 Kabupaten Sekadau, tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur (SU) No. 01/ Seberang Kapuas/2009,

Halaman 35 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



tanggal 21 Januari 2009, seluas 122,71 Ha, Atas Nama PT Agro Plankan Lestari (total luas sebelum dilakukan pemisahan pada tahun 2022);

- Hak Guna Usaha (SHGU) No. 19 Kabupaten Sekadau, tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur (SU) No. 02/ Seberang Kapuas/2009, tanggal 21 Januari 2009, seluas 128,77 Ha, Atas Nama PT Agro Plankan Lestari (total luas sebelum dilakukan pemisahan pada tahun 2022).

telah dilakukan tahapan-tahapan dan telah memenuhi persyaratan secara lengkap sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, serta telah dilakukan dengan kehati-hatian dan cermat, teliti sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

5. Proses Penerbitan dilakukan dengan berpedoman ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- I. Hak Guna Usaha (SHGU) No. 17 Kabupaten Sekadau, tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur (SU) No. 01/ Seberang Kapuas/2009, tanggal 21 Januari 2009, seluas 122,71 Ha, Atas Nama PT Agro Plankan Lestari.

- Pemohon memperoleh penyerahan tanah dari

- a. Radeni dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 04/SPPL-APL/VIII/2006;
 - b. Aliang dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 19/SPPL-APL/VIII/2006;
 - c. Nyangku/Akuang dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 25/SPPL-APL/VIII/2006;
 - d. Saleh dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 35/SPPL-APL/VIII/2006,;
 - e. Aden Radeni dengan Bukti Berita Acara Jual Beli Tanah No 01/BAJBT/VIII/2006;

Halaman 36 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Yones dengan Bukti Berita Acara Jual Beli Tanah No 02/BAJBT/VIII/2006;
- g. Yones dengan Bukti Berita Acara Jual Beli Tanah No 03/BAJBT/VIII/2006;
- h. Kadar dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 49/SPPL-APL/VIII/2006;
- i. Sahdan dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 50/SPPL-APL/VIII/2006,
- j. Aden Radeni dengan Bukti Berita Acara Jual Beli Tanah No 07/BAJBT/VIII/2006.
- Pemohon mengajukan permohonan Hak Guna Usaha nomor APL/PTK/HGU/006/IX/2008 pada tanggal 9 September 2008 dengan dilampiri bukti-bukti perolehan lahannya dan dokumen perijinan lainnya.
- Dilakukan pengukuran bidang tanah yang hasilnya berupa Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 03-14.11-2008, No DI.302 : 32/2008 tertanggal 03-09-2008.
- Pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 13 Nopember 2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
- Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (Peraturan Kepala BPN No 7 Tahun 2007).
- Setelah dilakukan Pemeriksaan Tanah dan sidang Pemeriksaan Tanah, kemudian hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor tanggal 017.5/HGU-HTPT/BPN/2008 tanggal 19-11-2008.
- Berdasarkan rekomendasi dari Panitia B, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop Kalbar No. 06-HGU-BPN-KB-2008 tentang Pemberian Hak

Halaman 37 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha Atas Nama PT. Agro Plankan Lestari Atas Tanah Seluas 122,71 Hektar Terletak di Kabupaten Sekadau tanggal 30 Desember 2008

- Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Sekadau an PT. Agro Plankan Lestari tanggal 22 Januari 2009.

II. Hak Guna Usaha (SHGU) No. 19 Kabupaten Sekadau, tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur (SU) No. 02/ Seberang Kapuas/2009, tanggal 21 Januari 2009, seluas 128,77 Ha, Atas Nama PT Agro Plankan Lestari.

- Pemohon memperoleh penyerahan tanah dari
 - a. Radeni dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 04/SPPL-APL/VIII/2006,
 - b. Saleh dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 07/SPPL-APL/VIII/2006,
 - c. Aliang dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 19/SPPL-APL/VIII/2006,
 - d. Nyangku dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 25/SPPL-APL/VIII/2006,
 - e. Buyung dengan Bukti Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No 28 / SPPL-APL/XII/2006,
 - f. Yones dengan Bukti Berita Acara Jual Beli Tanah No 02/BAJBT/VIII/2006, Global (Martinus Djampi, Bujang Dawi, Aden, Kuni,Lahan) dengan Bukti kwitansi APL/Kwitansi/001/03/2007.
- Pemohon mengajukan permohonan Hak Guna Usaha nomor APL/PTK/HGU/005/IX/2008 pada tanggal 9 September 2008 dengan dilampiri bukti-bukti perolehan lahannya dan dokumen perijinan lainnya.

Halaman 38 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan pengukuran bidang tanah yang hasilnya berupa Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 03-14.11-2008, No DI.302 : 32/2008 tertanggal 03-09-2008.
 - Setelah Peta Bidang Tanah diterbitkan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 13 Nopember 2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
 - Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha (Peraturan Kepala BPN No 7 Tahun 2007).
 - Setelah dilakukan Pemeriksaan Tanah dan sidang Pemeriksaan Tanah, kemudian hasilnya dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor tanggal Nomor tanggal 017.4/HGU-HTPT/BPN/2008 tanggal 19-11-2008.
 - Berdasarkan rekomendasi dari Panitia B, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop Kalbar No . 08-HGU-BPN-KB-2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Agro Plankan Lestari Atas Tanah Seluas 128,77 Hektar Terletak di Kabupaten Sekadau tanggal 30 Desember 2008.
 - Berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19/Sekadau an PT Agro Plankan Lestari tanggal 22 Januari 2009.
6. Bahwa Tergugat telah melakukan dengan kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Persyaratan atau dokumen-dokumen yang dilampirkan pada saat permohonan diajukan oleh PT Agro Plankan Lestari adalah sebagai berikut :
- I. Akta Pendirian Badan Usaha

Halaman 39 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. SK Pengesahan Badan Usaha
- III. Akta Perubahan Terakhir
- IV. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang
- V. Peta Bidang Tanah
- VI. Surat Izin Usaha Perkebunan
- VII. Surat Ijin Lokasi
- VIII. Surat Persetujuan Dokumen ANDAL
- IX. Surat Bukti Perolehan Hak
- X. Surat Izin Usaha Perdagangan
- XI. Surat Izin Tempat Usaha
- XII. Nomor Pokok Wajib Pajak
- XIII. Surat Kuasa
- XIV. SPPT PBB Tahun 2008
- XV. Surat Pernyataan Kepala Desa Seberang Kapuas
- XVI. Peta Perolehan Lahan Desa Seberang Kapuas

Dokumen-dokumen tersebut diatas menunjukkan bahwa PT. Agro Plankan Lestari memiliki dokumen-dokumen yang lengkap terpenuhi dan sah untuk bertindak dalam hal permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha, persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17,18, dan 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

7. Bahwa didalam Surat Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan oleh Kakanwil BPN Kalbar dalam proses Penerbitan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- II. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan,
- III. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan,
- IV. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Halaman 40 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,
- VI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
- VII. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- VIII. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah,
- IX. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
- X. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan,
- XI. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional,
- XII. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan,
- XIII. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
- XIV. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara,
- XV. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan Hak Pengelolaan,

Halaman 41 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XVI. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

8. Bahwa tidak ada satupun keputusan yang berwenang yang menyatakan tanah yang didalilkan oleh Penggugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Seberang Kapuas an Helelawati, Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Seberang Kapuas an A.Liang M., Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Seberang Kapuas an Njotomartopo; Sertipikat Hak Milik Nomor 68/Seberang Kapuas an Lisa; Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Seberang Kapuas an Edy adalah tumpang tindih/ berada diatas objek a quo yakni Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Sekadau dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19/Sekadau atas nama PT. Agro Plankan Lestari.
9. Bahwa terhadap permohonan tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau dalam perkara aquo selaku Tergugat karena dipandang telah memenuhi syarat maka permohonan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu antara lain :

a). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, diantaranya:

- Pasal 28 : Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- Pasal 30 : (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah
 - a. warga-negara Indonesia;
 - b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
- Pasal 31 : Hak guna-usaha terjadi karena penetapan Pemerintah
- Pasal 32 : (1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan

Halaman 42 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, diantaranya:

- Pasal 2 :

Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

- Pasal 4 :

(1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.

(2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti

Halaman 43 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- Pasal 6 :

- (1) Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan pemberian Hak Guna Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

- Pasal 7 :

- (1) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.
- (2) Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah.

c). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diantaranya:

- Pasal 5: "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"
- Pasal 6 ayat (1) : "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini

Halaman 44 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”.

- Pasal 14 ayat (1): “Untuk keperluan pengumpulan dan Pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan”.

- Pasal 23: untuk keperluan pendaftaran hak:

a.hak atas tanah harus dibuktikan dengan :

1. penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan;

d).Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diantaranya :

- Pasal 73 ayat (1) :” Kegiatan Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13”
- Pasal 73 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:

- a.Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
- b.Mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997.

- Pasal 83 : “Tugas Panitia dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang dilengkapi dengan bukti alat tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap.

Halaman 45 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



- b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
 - c. Mencatat sanggahan keberatan dan hasil penyelesaiannya.
 - d. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah bersangkutan
 - e) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, diantaranya:
 - Pasal 8 : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 HA (dua ratus hektar).
10. Bahwa permohonan hak atas tanah oleh pemohon dalam perkara aquo yang telah dilengkapi bukti-bukti kepemilikan maka dilakukan pengukuran sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan pada saat pengukuran tersebut bidang tanah yang dimohon oleh PT. AGRO PLANKAN LESTARI (pemohon) ditunjukkan oleh pemohon kepada Tergugat dan hasilnya oleh Tergugat dituangkan dalam Nomor Peta 03-14.11-2008 tanggal 03-09-2008.
11. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap tanah yang dimohon oleh PT. AGRO PLANKAN LESTARI (pemohon) dalam perkara a quo sebagai Tergugat II Intervensi.
- Tergugat telah melaksanakannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:



1) **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Sekadau**

Dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 017.5/HGU-HTPT/BPN/2008 tanggal 19-11-2008 untuk Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17 dan yang pada pokoknya menguraikan antara lain:

- a) Bahwa tanah yang dimohonkan seluas 122,71 Ha sesuai Peta Bidang Tanah tanggal 3 September 2008 Nomor Peta 03-14.11-2008. Bidang E terletak di Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
- b) Bahwa berdasarkan dokumen yang dilampirkan, dan pada saat pemeriksaan tanah yang dimohon benar telah dikuasai pemohon, dan tidak terdapat keberatan dari pihak lain;
- c) Bahwa tanah yang dimohon berada diluar Kawasan Hutan, dan tidak masuk dalam lokasi daerah transmigrasi
- d) Bahwa NJOP Tahun 2008 adalah sebesar RP 350,-/m² dan RP 1.200,-/m² berdasarkan SPPT-PBB Nomor 61.09.000.000.000.11-1 tanggal 12 Februari 2008 dan NPTTKUP Kabupaten Sekadau sebesar Rp. 10.000.000,-
- e) Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan hak Guna Usaha atas nama PT. Agro Plankan Lestari dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu 35 tahun dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis yuridis maupun administrative sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

2) **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19/Sekadau :**

Dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 017.4/HGU-HTPT/BPN/2008 tanggal 19-11-2008 untuk Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19 dan yang pada pokoknya menguraikan antara lain:

- a) Bahwa tanah yang dimohonkan seluas 128,77 Ha sesuai Peta Bidang Tanah tanggal 3 September 2008 Nomor Peta 03-14.11-2008. Bidang D terletak di Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

Halaman 47 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



- b) Bahwa berdasarkan dokumen yang dilampirkan, dan pada saat pemeriksaan tanah yang dimohon benar telah dikuasai pemohon, dan tidak terdapat keberatan dari pihak lain;
- c) Bahwa tanah yang dimohon berada diluar Kawasan Hutan, dan tidak masuk dalam lokasi daerah transmigrasi
- d) Bahwa NJOP Tahun 2008 adalah sebesar RP 350,-/m² dan RP 1.200,-/m² berdasarkan SPPT-PBB Nomor 61.09.000.000.000.11-1 tanggal 12 Februari 2008 dan NPTTKUP Kabupaten Sekadau sebesar Rp. 10.000.000,-
- e) Berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan hak Guna Usaha atas nama PT. Agro Plankan Lestari dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha dengan jangka waktu 35 tahun dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis yuridis maupun administrative sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Seberang Kapuas an Helelawati, Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Seberang Kapuas an A.Liang M., Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Seberang Kapuas an Njotomartopo; Sertipikat Hak Milik Nomor 68/Seberang Kapuas an Lisa; Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Seberang Kapuas an Edy, belum memiliki Gambar Situasi atau Surat Ukur. Begitupun kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Seberang Kapuas Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 belum pernah dimohon suatu hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau sehingga tidak jelas dimana letak, batas dan luasnya, serta tidak ada keputusan yang berwenang yang menyebutkan bahwa 5 (lima) Sertipikat Hak Milik yang diklaim Penggugat tersebut tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha obyek seng. Penggugat juga tidak menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan fisik tanah dilapangan, Penggugat juga tidak mengetahui dengan pasti dan jelas letak tanahnya, dasar Penggugat dalam

Halaman 48 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



melakukan penunjukan dimana letak tanahnya dan berapa luasan yang *diklaim* masuk di dalam Hak Guna Usaha tersebut karena memang yang menguasai, menggunakan, memanfaatkan fisik tanah dilapangan adalah PT. Agro Plankan Lestari. **Maka Penggugat tidak berdasar untuk mengklaim tanahnya berada diatas Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut.**

13. Bahwa Peralihan hak yang dilakukan oleh para pemilik sertipikat No 65/Seberang Kapuas an A.Liang M, No. 66/Seberang Kapuas an Njotomartopo, No. 68/Seberang Kapuas an Lisa, No. 69/Seberang Kapuas an Edy kepada Henk Hartoyo bukan berbentuk akte sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dokumen peralihan hak tersebut dibuat oleh Kepala Desa, sedangkan Kepala Desa bukan Pejabat yang ditunjuk untuk membuat Akte sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMA No. 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya. Peralihan hak tersebut juga tidak pernah didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau (dulu Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau). **Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peralihan hak antara para pemilik sertipikat kepada Henk Hartoyo tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 23 Jo. Pasal 26, Jo. PP. 10 Tahun 1961 Pasal 19 Jo. PMA No. 10 Pasal 3. Maka Ahli Waris/Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam melakukan perbuatan hukum terkait Sertipikat Hak Milik tersebut.**

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum dan kenyataan – kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam Perkara *A quo* telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa :
 - a. Hak Guna Usaha (SHGU) No. 17 Kabupaten Sekadau, tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur (SU) No. 01/ Seberang Kapuas/2009, tanggal 21 Januari 2009, seluas 122,71 Ha, Atas Nama PT Agro Plankan Lestari (total luas sebelum dilakukan pemisahan pada tahun 2022);
 - b. Hak Guna Usaha (SHGU) No. 19 Kabupaten Sekadau, tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur (SU) No. 02/ Seberang Kapuas/2009, tanggal 21 Januari 2009, seluas 128,77 Ha, Atas Nama PT Agro Plankan Lestari (total luas sebelum dilakukan pemisahan pada tahun 2022).telah diterbitkan sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 30 Mei 2023 yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI) tanggal 30 Mei 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 31 Mei 2023, mengemukakan pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Gugatan Penggugat merupakan kompetensi dari peradilan perdata bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* PTUN Pontianak;

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak tidak mempunyai kewenangan (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Tata Usaha Negara **PENGGUGAT** dengan alasan hukum atas dalil **PENGGUGAT** dalam point A sebagai berikut:
 - Dalam dalilnya **PENGGUGAT** mengajukan objek sengketa berupa 2 SHGU dengan luas 115,23 Ha + 112,34 Ha = **227,5 Ha** namun klaim **PENGGUGAT** dengan luas 51 Ha + 60 Ha = **111 Ha** sehingga tidak dapat kepastian apakah objek yang dimaksud merupakan objek yang sama dengan objek dalam perkara *aquo*.
2. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak tidak mempunyai kewenangan (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan TUN **PENGGUGAT** dengan alasan hukum atas dalil **PENGGUGAT** dalam point D sebagai berikut:
 - Dalam dalilnya **PENGGUGAT** menyatakan "**bidang tanah yang dimiliki PENGGUGAT**" namun tidak satupun bukti kepemilikan tanah terdapat nama **PENGGUGAT** atau **Rudy** melainkan nama-nama sebagai berikut: Henk Hartoyo, Helelawati, A. Liang M, Njotomartopo, Lisa, dan Edy;
 - Dalam dalilnya **PENGGUGAT** menyatakan "**tanah warisan almarhum Henk Hartoyo**" namun tidak ada satupun dasar akta pembagian waris atau akta kuasa dari seluruh ahli waris Henk

Halaman 51 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Hartoyo yang dimiliki atau disebutkan oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya;

- Dalam dalilnya **PENGUGAT** selanjutnya menyatakan berdasarkan hibah dari orang tuanya Almarhum Henk Hartoyo namun **PENGUGAT** tidak menyebutkan akta hibah yang menjadi dasar klaim tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 KUH Perdata “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”;

Bahwa, dari dalil-dalil tersebut terdapat **kepentingan hukum yang harus diperiksa dan dibuktikan secara perdata** yakni:

1. Klaim kepemilikan **PENGUGAT** atas SHM dengan nama-nama orang lain;
2. Hibah dari orang tua **PENGUGAT** yang tidak dimuat dalam suatu akta hibah;
3. Akta Pembagian Warisan dari orang tua yang harus menyertakan kepentingan seluruh ahli waris (istri dan seluruh anak-anak).
3. Bahwa, oleh karena karena perkara yang diajukan *aquo* merupakan pengujian atas kebenaran dari bukti kepemilikan atas tanah yang ada pada **PENGUGAT** dan karenanya merupakan sengketa kepemilikan maka perkara *aquo* bukan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apalagi terkait dengan objek yang disengketakan oleh Penggugat merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pertanahan yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT** selaku pejabat TUN berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 52 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Gugatan Penggugat telah diperiksa dalam persidangan perdata dalam keputusan perkara perdata No.41/Pdt/G/2022/ PN.SAG Jo. No.23/Pdt.G/2023/PT PTK;

4. Bahwa, terkait objek sengketa yang diajukan oleh **PENGUGAT** telah diperiksa dan diputus secara perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No.41/Pdt.G/2022/PN.Sag tertanggal 8 Maret 2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 23/Pdt.G/2023/PT.PTK tertanggal 11 Mei 2023 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. **Menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas lahan dalam perkara aquo berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. Agro Plankan Lestari Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (Shgu) Nomor 19 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. Agro Plankan Lestari Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009;**
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.9.092.718.211,- (sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus sebelas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp.6.827.500,- (enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 53 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



DALAM TINGKAT BANDING:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat, tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag tanggal 8 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap kewenangan pengadilan perdata dan pengadilan Tata Usaha Negara demi kepastian hukum telah dikeluarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Jo. Yurisprudensi No.2/Yur/TUN/2018 tentang "apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, **maka hakim tata usaha negara harus lebih mengutamakan keadilan substantif.**" Maka dalam hal ini pengadilan perdata yang telah melakukan pemeriksaan lapangan dan saksi-saksi kepemilikan tanah harus diutamakan daripada pemeriksaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka **TERGUGAT II INTERVENSI** mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan gugatan **PENGUGAT tidak dapat diterima dengan alasan bahwa perkara aquo bukan Kompetensi Absolut** Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 54 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU / DALUWARSA

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, **maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu** tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*

6. Bahwa, **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan pada pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak yang terdaftar pada tanggal **31 Maret 2023** serta mendalilkan pada surat Gugatannya baru mengetahui adanya Keputusan TUN atas objek sengketa perkara *aquo* pada tanggal **04 Januari 2023** dari persidangan Pembuktian di Pengadilan Negeri Sanggau;

Mohon Perhatian Majelis Hakim yang mulia.

Bahwa, hal tersebut tidak benar, mengada-ada, dan bertentangan dengan fakta. Senyatanya **PENGGUGAT telah mengetahui** dan berkeberatan adanya Sertifikat Hak guna Usaha (SHGU) Nomor 17 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. Agro Plankan Lestari Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. Agro Plankan Lestari Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009 sejak:

- Selanjutnya sekitar bulan **Mei 2022 PENGGUGAT** membuat laporan atas dugaan mafia tanah di Kejaksaan negeri sekadau terhadap penerbitan SHGU dalam perkara *aquo*;

Halaman 55 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



- Pada tanggal **20 Juli 2022** dimana saat **TERGUGAT II INTERVENSI** akan membangun Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) kemudian **PENGGUGAT** mengklaim dan mengganggu proses pembangunan lalu oleh pihak perusahaan menerangkan kepemilikan berdasarkan SHGU dalam perkara Aquo dan berusaha untuk memediasi;
- Selanjutnya pada tanggal **23 Agustus 2022** **PENGGUGAT** membuat laporan kepolisian atas penyerobotan tanah pada SHGU dalam perkara aquo;
- Selanjutnya **TERGUGAT II INTERVENSI** mengajukan gugatan PERDATA pada tanggal **12 Oktober 2022** dimana objek dalam perkara tersebut adalah SHGU dalam perkara *aquo* dan dalam persidangan pertama mediasi 25 Oktober 2022 telah disebutkan dan diperlihatkan oleh Pihak BPN (TURUT TERGUGAT dalam perkara perdata) data SHGU milik **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Bahwa dalil **PENGGUGAT** yang menyatakan mengetahui dalam sidang pembuktian surat tanggal 04 Januari 2023 dimana kuasa hukum/pengacara yang hadir juga merupakan kuasa hukum/pengacara yang sama dalam perkara *aquo* merupakan dalil yang memaksakan perkara ini dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terkait masa waktu 90 hari yang diatur dalam pasal 55 Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur mengenai keputusan terhadap yang tidak dituju yakni dalam:

SEMA No.02 tahun 1991

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat **merasa kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan **mengetahui adanya Keputusan tersebut**.

Kaidah Hukum dalam Putusan No.41/K/TUN/1994 Tanggal 10 November 2010:

Halaman 56 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung **secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan** oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan **sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.**

Bahwa, berdasarkan uraian diatas keberatan dan batas pengajuan 90 hari telah lewat sehingga gugatan telah lewat waktu / daluarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

7. Bahwa, Kaidah Hukum dalam Putusan No. 141K/TUN/1994 tanggal 24 agustus 1995 Jo. No.93/BDG 5/PL/PT.TUN-MDN/1993 menyatakan :

"Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan ke PTUN untuk menuntut pembatalan sertifikat Hak Milik karena **masalah kepemilikannya masih di periksa di Peradilan Umum, sehingga terlebih dahulu harus menunggu adanya putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap.**"

Bahwa, pemeriksaan SHGU dalam perkara *aquo* masih dalam tahap kasasi dimana **PENGGUGAT dalam perkara perdata kasasi adalah sebagai PEMOHON KASASI, TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai TERMOHON KASASI** sehingga berdasarkan kaidah hukum gugatan prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa, objek Gugatan dalam Perkara *aquo* adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 atas

Halaman 57 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009 atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI dimana sertifikat Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan oleh **TERGUGAT** telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** huruf E point 1-4 dimana tersebut bertentangan dengan **fakta orang-orang yang disebutkan tidak pernah memiliki lahan pada daerah yang dimaksud dan sertifikat-sertifikat yang disebutkan tidak tercatat/tidak terdaftar dan diragukan kebenarannya**;
5. Bahwa, **TERGUGAT II INTERVENSI** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** huruf E point 5 karena tidak bertentangan dengan fakta dan pemeriksaan perdata:
 - Tanah yang diperoleh merupakan tanah negara dengan pengantian tanam tumbuh kepada masyarakat desa seberang kapuas;
 - T. Betung dan Sungai merupakan nama tempat bukan orang dimana saksi abdul maulana yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam persidangan perdata telah mengakui kesalahannya meububuhkan tanda tangan pada kolom batas-batas sehingga T.Betung (dalam bahasa indonesia Anak Sungai) dan Betung (dalam bahasa indonesia Sungai) bukan nama orang;
 - Dalam pemeriksaan perkara perdata saksi dibawah sumpah telah menerangkan pengukuran dan penyerahan memakan waktu \pm 1 bulan.
6. Bahwa, penerbitan Sertifikat Hak guna Usaha (SHGU) Nomor 17 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT. Agro Plankan Lestari Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19 tertanggal 22 Januari 2009 dengan nama pemegang hak PT.Agro Plankan Lestari Surat

Halaman 58 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009 telah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

7. Bahwa, **TERGUGAT INTERVENSI II** menolak dengan tegas dalil pada point 8 dan 9 halaman 12 gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan surat keberatan terhadap SHGU dalam perkara aquo, dimana **TERGUGAT II INTERVENSI** telah menerima tembusan surat **TERGUGAT** yang membalas keberatan **PENGUGAT** tersebut yang pada intinya menolak permintaan **PENGUGAT** dikarena dasar kepemilikan yang tidak jelas;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT II INTERVENSI**;
2. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penerbitan:
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01/Seberang Kapuas/2009 atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 02/Seberang Kapuas/2009 atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI;

Telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

3. Menghukum **PENGUGAT** membayar biaya perkara.

Halaman 59 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Namun demikian,

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik dengan mengunggahnya dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI) pada tanggal 14 Juni 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 14 Juni 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dengan mengunggahnya dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI) pada tanggal 19 Juni 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 20 Juni 2023, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan mengunggahnya dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI) pada tanggal 20 Juni 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 20 Juni 2023 selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan elektronik yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1.a sampai dengan P.20, sebagai berikut :

1. P.1.a : Surat Pernyataan tanah atas nama Rudy, tanggal 10 Desember 2004, yang diketahui oleh Kepala Desa Seberang Kapuas (fotokopi dari fotokopi);
2. P.1.b : Surat Keterangan Tanah Nomor 210/SKT/D.2004/2004, tanggal 10 Desember 2004, atas nama Rudy, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seberang Kapuas (fotokopi dari fotokopi);
3. P.1.c : Surat Pernyataan atas nama Abdul Maulana, tanggal 19 April 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P.2 : Surat Keterangan Waris almarhum Henk Hartoyo Nomor 17, tanggal 5 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli);
5. P.3 : Akta Kuasa Nomor 23 tanggal 26 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H., M.Kn (sesuai dengan asli);
6. P.4 : Akta Kuasa Nomor 02 tanggal 09 Mei 2022, yang dibuat oleh Notaris Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H., M.Kn (sesuai dengan asli);
7. P.5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Desa Seberang Kapuas, tanggal 24 Juli 1977, atas nama Pr.HELELAWATI (sesuai dengan asli);
8. P.6.a : Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Desa Seberang Kapuas, tanggal 24 Juli 1977, atas nama A. LIANG. M. (sesuai dengan asli);
9. P.6.b : Surat Kuasa/Penyerahan Bersama Aliang kepada Henk Hartoyo, tanggal 28 November 1979 (sesuai dengan asli);
10. P.7.a : Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Desa Seberang Kapuas, tanggal 24 Juli 1977, atas nama NJOTOMARTOPO (sesuai dengan asli);
11. P.7.b : Surat Kuasa/Penyerahan Nyoto Martopo kepada Henk Hartoyo, tanggal 5 Desember 1983 (sesuai dengan asli);
12. P.8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 68/Desa Seberang Kapuas, tanggal 9 Agustus 1977, atas nama LISA (sesuai dengan asli);
13. P.9.a : Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Desa Seberang Kapuas, tanggal 9 Agustus 1977, atas nama EDY (sesuai dengan asli);
14. P.9.b : Surat Kuasa/Penyerahan Eddy kepada Henk Hartoyo,

Halaman 61 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 1991 (sesuai dengan asli);

15. P.10 : Surat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2022/PN.SAG, Perihal Copy bermeterai Akta bukti-bukti Penggugat dalam Perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2022/PN.SAG, tanggal 04 Januari 2023 (fotokopi dari fotokopi);
16. P.11 : Surat Permohonan Sebagai Peserta Program Kemitraan Nomor : 19/SPSP2K-APL/VIII/2006, yang diajukan oleh ALIANG kepada PT. AGRO PLANKAN LESTARI , tanggal 19 Agustus 2006 (fotokopi dari fotokopi);
- 17 P.12 : Surat Pernyataan Penyerahan Lahan atas nama ALIANG (SPPL) No. 19/SPPL-APL/VIII/2006 atas nama Aliang, tanggal 19 Agustus 2006 (fotokopi dari fotokopi);
- 18 P.13 : Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor 19/BASTL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 (fotokopi dari fotokopi);
- 19 P.14 : Surat Pernyataan atas nama Abdul Maulana (mantan Kepala Desa Seberang Kapuas), tanggal 12 April 2022 (sesuai dengan asli);
- 20 P.15 : Surat Keterangan Nomor : 470/14/Pem/2022, tanggal 30 mei 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Seberang Kapuas (sesuai dengan asli);
- 21 P.16 : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau Nomor : 470/750/Dukcapil/2022, tanggal 03 November 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- 22 P.17.a : Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, tanggal 11 Januari 2023 Perihal : Permohonan Keberatan terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17 dan nomor 19 masing-masing dari keduanya tertanggal 22 Januari 2009 dan

Halaman 62 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar an. PT. AGRO Plankan Lestari (fotokopi dari fotokopi);

23. P.17.b : Tanda Terima Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, tanggal 11 Januari 2023, perihal Permohonan Keberatan terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 17 dan nomor 19, masing-masing dari keduanya, tanggal 22 Januari 2009 dan terdaftar An. PT. AGRO PLANKAN LESTARI (sesuai dengan asli);
24. P.18 : Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag, tanggal 8 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi);
25. P.19 : Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 01/Pdt.G/1989/PN.SGU, tanggal 24 April 1989 (fotokopi dari fotokopi);
26. P.20 : Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 52/PDT/1990/PT.PTK, tanggal 26 Desember 1990 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut :

1. T-1. : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 17/Desa Seberang Kapuas tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur tanggal 21 Januari 2009, Nomor 01/ Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha, atas nama PT. Agro Plankan Lestari (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 19/Desa Seberang Kapuas tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur tanggal 21 Januari 2009, Nomor 39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha, atas nama PT. Agro Plankan Lestari (sesuai dengan asli);

Halaman 63 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3 : Peta Bidang Tanah, Nomor peta 03-14.11-2008, No.DI.302 : 32/2008, tanggal 03-09-2008 (sesuai dengan asli);
4. T-4 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 06-HGU-BPN-KB-2008, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Agro Plankan Lestari atas tanah seluas 122,71 Hektar terletak di Kabupaten Sekadau, tanggal 30 Desember 2008 (sesuai dengan asli);
5. T-5 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 08-HGU-BPN-KB-2008, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. Agro Plankan Lestari atas tanah seluas 128,77 Hektar terletak di Kabupaten Sekadau, tanggal 30 Desember 2008 (sesuai dengan asli);
6. T-6 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, Nomor 017.5/HGU-HTPT/BPN/2008 , tanggal 19 November 2008 (sesuai dengan asli);
7. T-7 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, Nomor 017.4/HGU-HTPT/BPN/2008 , tanggal 19 November 2008 (sesuai dengan asli);
8. T-8 : Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag, tanggal 8 Maret 2023 (sesuai salinan);
9. T-9 : Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 9 Mei 2023 (sesuai salinan);
10. T-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Nomor : MP.01.02/271-61.10/X/2022, Perihal Permohonan validasi dan balik batas, tanggal 31 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
11. T-11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Nomor : MP.01.04/30-61.10/I/2023, Perihal Tanggapan Permohonan Pemblokiran Sertipikat, tanggal 24 Januari 2022 (sesuai dengan asli);
12. T-12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Nomor :

Halaman 64 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP.01.01/97-61.10/III/2023, Perihal Pemberitahuan mengenai permohonan Pencatatan Blokir Sertipikat oleh Sdr. Rudy, tanggal 14 Maret 2023 (sesuai dengan asli);

13. T-13 : Surat Permohonan PT. Agro Plankan Lestari, Nomor APL/PTK/HGU/006/IX/2008, perihal Permohonan Hak Guna Usaha, luas 122,71 Ha, tanggal 9 September 2008 (fotokopi dari fotokopi);
14. T-14 : Surat Permohonan PT. Agro Plankan Lestari, nomor APL/PTK/HGU/005/IX/2008, perihal Permohonan Hak Guna Usaha luas 128,77 Ha, tanggal 9 September 2008 (fotokopi dari fotokopi);
15. T-15 : Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 19/SPPL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 (sesuai dengan asli);
16. T-16 : Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor : 19/BASTL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 (sesuai dengan asli);
17. T-17 : Surat Permohonan Sebagai Peserta Program Kemitraan Nomor : 19/SPSP2K-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II INT-1 sampai dengan T II INT-42, sebagai berikut :

1. T II INT-1 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Agro Plankan Lestari Nomor : 193, tanggal 28 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
2. T II INT-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025946.AH.01.02.Tahun 2022, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Abro Plankan Lestari, tanggal 11 April 2022 (sesuai dengan asli);
3. T II INT-3 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Desa Seberang Kapuas tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur tanggal 21

Halaman 65 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, Nomor 01/ Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha, atas nama PT. Agro Plankan Lestari (sesuai dengan asli);

4. T II INT-4 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19/Desa Seberang Kapuas tanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur tanggal 21 Januari 2009, Nomor 02/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha, atas nama PT. Agro Plankan Lestari (sesuai dengan asli);
5. T II INT-5 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Firma Hukum BS&R kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, nomor 154.Pdt.G.IX.BSR.22, tanggal 12 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi)
6. T II INT-6 : Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag, tanggal 8 Maret 2023 (sesuai salinan);
7. T II INT-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 9 Mei 2023 (sesuai salinan);
8. T II INT-8 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 19 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi);
9. T II INT-9 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 (halaman 73 s/d 80) (fotokopi dari fotokopi);
10. T II INT-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (halaman 1 dan pasal 54 s/d 57) (fotokopi dari fotokopi);
11. T II INT-11 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau kepada Direktur Keuangan PT. APL (Agro Prima Lestari) Nomor

Halaman 66 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : R-26/O.1.20/Dek/07/2022, perihal Permintaan Keterangan, tanggal 04 Juli 2022 (fotokopi dari fotokopi);
12. T II INT-12 : Foto Penggugat bertemu dengan Perwakilan Tergugat II Intervensi (fotokopi dari fotokopi);
13. T II INT-13 : Surat Kepala Kepolisian Resor Sekadau, nomor B/1547/XI/2022/Reskrim, Perihal : Permintaan Keterangan/Klarifikasi, tanggal 30 November 2022 (fotokopi dari fotokopi);
14. T II INT-14 : Rekaman Suara dari Sidang Mediasi Perkara No. 41.Pdt.G/2022/PN.Sag di Pengadilan Negeri Sanggau (bukti elektronik / sesuai rekaman);
15. T II INT-15 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 9 Juli 1991 (fotokopi dari fotokopi);
16. T II INT-16 : Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 3 Desember 2021, tentang Keberadaan Pihak Ketiga Wujud Keadilan Hukum dalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kajian Putusan Nomor 41/K/TUN/1994) (fotokopi dari fotokopi);
17. T II INT-17 : Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kasasi Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sag Jo. Nomor 23/PDT/2023/PT PTK, tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi dari fotokopi);
18. T II INT-18 : Surat Permohonan Sebagai Peserta Program Kemitraan Nomor : 19/SPSP2K-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 (sesuai dengan asli);
19. T II INT-19 : Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 19/SPPL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 (sesuai dengan

Halaman 67 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

20. T II INT-20 : Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor : 19/BASTL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 (sesuai dengan asli);
21. T II INT-21 : Rekaman Suara Pemeriksaan Saksi Abdul Maulana Perkara No. 41.Pdt.G/2022/PN.Sag di Pengadilan Negeri Sanggau (bukti elektronik / sesuai rekaman);
22. T II INT-22 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau Nomor : HP.01.01/97-61.10/III/2023, perihal Pemberitahuan mengenai Permohonan Pencatatan Blokir Sertipikat oleh Sdr. Rudy, tanggal 14 Maret 2023 (sesuai dengan asli);
23. T II INT-23 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Ka SPKT Polda Kalimantan Barat oleh Bintomawi Sumurung Siregar, Nomor : STTLP/B/93/IV/2023/SPKT/Polda Kalimantan Barat, tanggal 06 April 2023 (fotokopi dari fotokopi);
24. T II INT-24 : Surat Kepala Kepolisian Resor Sekadau Nomor : B/442/IV/RES.1.2/2023/Reskrim, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, tanggal 11 April 2023 (fotokopi dari fotokopi);
25. T II INT-25 : Surat Pernyataan atas nama Abdul Maulana tanggal 01 Juli 2008 mengenai letak HGU PT. Agro Plankan Lestari (sesuai dengan asli);
26. T II INT-26 : Surat Permohonan sebagai Peserta Program Kemitraan Nomor : 28/SPSP2K-APL/XI/2006, tanggal 20 November 2006, atas nama Buyung; Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 28/SPPL-APL/XI/2006, tanggal 20 November 2006, atas nama Buyung; Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor : 28/BASTL-APL/XI/2006, tanggal 20 November 2006 (sesuai

Halaman 68 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

27. T II INT-27 : Surat Perjanjian Kemitraan Pembangunan Kebun Sawit Antara PT. Agro Plankan Lestari dengan Masyarakat Wilayah Betung Dusun Selabi, Dusun Seberang Kapuas, Desa Seberang Kapuas, Nomor : 13/PKPK/III/2007, tanggal 24 Maret 2007 (fotokopi dari fotokopi);
28. T II INT-28 : Surat Permohonan sebagai Peserta Program Kemitraan Nomor : 49/SPSP2K-APL/V/2007, tanggal 21 Mei 2007, atas nama Kadar; Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 49/SPPL-APL/V/2007, tanggal 21 Mei 2007, atas nama Kadar; Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor: 49/BASTL-APL/V/2007, tanggal 21 Mei 2007 (sesuai dengan asli);
29. T II INT-29 : Surat Permohonan sebagai Peserta Program Kemitraan Nomor : 25/SPSP2K-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006, atas nama Nyangku/Akuang; Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 25/SPPL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006, atas nama Nyangku/Akuang; Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor: 29/BASTL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 (sesuai dengan asli);
30. T II INT-30 : Voucher/Kwitansi Nomor: 07/TRB/II/2007, tanggal 15 Februari 2007, sebesar Rp. 1.367.000,00, diterima oleh Aden Radeni; Berita Acara Jual Beli Tanah Nomor : 07/BAJBT/II/2007, tanggal 15 Februari 2007; Surat Pernyataan Nomor : 07/BAJBT/APL/II/2007, tanggal 15 Februari 2007, atas nama Aden Radeni (sesuai dengan asli);
31. T II INT-31 : Voucher/Kwitansi Nomor: 01/APL/VIII/2006, tanggal 23 Agustus 2006, sebesar Rp. 7.360.500,00, diterima oleh

Halaman 69 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aden Radeni / Abdul Maulana Oteng; Berita Acara Jual Beli Tanah Nomor : 01/BAJBT/VIII/2006, tanggal 23 Agustus 2006 (sesuai dengan asli);

32. T II INT-32 : Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 04/SPPL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006, atas nama Radeni; Surat Permohonan sebagai Peserta Program Kemitraan Nomor : 01/SPSP2K-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006, atas nama Radeni; Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor: 04/BASTL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 (sesuai dengan asli);
33. T II INT-33 : Surat Permohonan sebagai Peserta Program Kemitraan Nomor : 50/SPSP2K-APL/V/2007, tanggal 21 Mei 2007, atas nama Sahdan; Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 50/SPPL-APL/V/2007, tanggal 21 Mei 2007, atas nama Sahdan; Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor: 50/BASTL-APL/V/2007, tanggal 21 Mei 2007 (sesuai dengan asli);
34. T II INT-34 : Surat Permohonan sebagai Peserta Program Kemitraan Nomor : 07/SPSP2K-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006, atas nama Saleh; Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 07/SPPL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006, atas nama Saleh; Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor: 07/BASTL-APL/VIII/2006, tanggal 19 Agustus 2006 (sesuai dengan asli);
35. T II INT-35 : Surat Permohonan sebagai Peserta Program Kemitraan Nomor : 35/SPSP2K-APL/XII/2006, tanggal 27 Desember 2006, atas nama Saleh; Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 35/SPPL-APL/XII/2006, tanggal 27 Desember 2006, atas nama Saleh; Berita Acara Serah Terima Lahan Nomor: 35/BASTL-APL/XII/2006, tanggal 27 Desember 2006 (sesuai

Halaman 70 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

36. T II INT-36 : Voucher/Kwitansi Nomor: 03/TRB/VIII/2006, tanggal 31 Agustus 2006, sebesar Rp. 2.321.000,00, diterima oleh Yones; Berita Acara Jual Beli Tanah Nomor : 03/BAJBT/VIII/2006, tanggal 31 Agustus 2006; Surat Pernyataan Nomor : 03/BAJBT/APL/8/2006, tanggal 31 Agustus 2006, atas nama Yones (sesuai dengan asli);
37. T II INT-37 : Voucher/Kwitansi Nomor: 02/TRB/VIII/2006, tanggal 31 Agustus 2006, sebesar Rp. 5.001.000, diterima oleh Yones; Berita Acara Jual Beli Tanah Nomor : 02/BAJBT/VIII/2006, tanggal 31 Agustus 2006; Surat Pernyataan Nomor : 02/BAJBT/APL/8/2007, tanggal 31 Agustus 2006, atas nama Yones (sesuai dengan asli);
38. T II INT-38 : Peta Pra LC HGU PT. APL Divisi I Rayon Sebatri (sesuai dengan *print out*);
39. T II INT-39 : Waarmerking Nomor : 793/W/JA/VII/2023, Tanggal 1 Agustus 2023, perihal Kuasa Hukum dari PT. Agro Plankan Lestari atas nama : Bintomawi Siregar (sesuai dengan asli);
40. T II INT-40 : Waarmerking Nomor : 791/W/JA/VII/2023, Tanggal 1 Agustus 2023, perihal Transkrip Mediasi dalam perkara No. 41/Pdt.G/2022/PN.Sag di Pengadilan Negeri Sanggau (sesuai dengan asli);
41. T II INT-41 : Waarmerking Nomor : 790/W/JA/VII/2023, Tanggal 1 Agustus 2023, perihal Transkrip Saksi dalam perkara Perdata No. 41/Pdt.G/2022/PN.Sag di Pengadilan Negeri Sanggau (sesuai dengan asli);
42. T II INT-42 : Waarmerking Nomor : 792/W/JA/VII/2023, Tanggal 1 Agustus 2023, perihal Kuasa Hukum dari PT. Agro Plankan Lestari atas nama : Andrew Siburian (sesuai

Halaman 71 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ABDUL MAULANA dan YEMMI IBRAHIM yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Pertama Penggugat bernama ABDUL MAULANA, menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal Rudy;
 - Bahwa saksi betul pernah menandatangani berita acara serah terima lahan dari Aliang ke PT. APL (Agro Plankan Lestari), sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tanda tangan saat administrasi sudah selesai, dibawa ke rumah saksi, saksi tandatangani;
 - Bahwa inti dari surat penyerahan yang saksi tandatangani, intinya sebagai tokoh masyarakat, saksi mengetahui bahwa tanah sudah diserahkan penggarapan ke PT. APL;
 - Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut, saksi tidak mengecek lokasi tanah, peristiwa yang diterangkan, kebenaran dari yang saksi tandatangani;
 - Bahwa isinya lahan yang di wilayah itu diserahkan menjadi garapan ke PT. APL dari Pak Aliang, bukti-bukti surat penyerahterimaan sudah ada dan saksi sebagai tokoh masyarakat hanya menjadi saksi serah terima lahannya saja;
 - Bahwa saksi sebagai mantan Kepala Desa Seberang Kapuas tahu lahan yang diserahkan;
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Seberang Kapuas tahun 2000 sampai 2005;
 - Bahwa saat diperlihatkan bukti T II INT-20, saksi mengakui tandatangan di bukti T II INT-20;
 - Bahwa saksi tahu lokasinya;

Halaman 72 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya :
 - Utara : Tanah Betung.
 - Timur : Sungai Malas.
 - Selatan : Sungai Kapuas.
 - Barat : Rimba Penyosat.
- Bahwa saat ditunjukkan bukti P.1.a, P.1.b, P.1.c, saksi menerangkan iya benar saya tandatangan;
- Bahwa saksi sebelum tandatangan mendatangi lokasi tanahnya, dengan Pak Aden Radeni (Kepala Dusun) dan Edy (Paman Rudy);
- Bahwa lokasi tanah batas-batasnya :
 - Utara : Tanah Desa/Tanah Betung.
 - Selatan : Tanah Lokasi sertipikat (SHM 65).
 - Timur : Titi Bunyik/Tanah Pak Razali.
 - Barat : Rimba Raja/Rimba Penyosat;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan di 3 (tiga) bukti ini;
- Bahwa lokasi tanah Surat Pernyataan Rudy dengan tanah Aliang di SHM 65 sama;
- Bahwa saksi tidak tandatangan berita acara serah terima pada tanggal 19 Agustus 2006, saya tidak begitu ingat, tanah itu sudah digarap, baru saya tandatangan;
- Bahwa yang menyerahkan surat penyerahan untuk ditandatangani Pak Umar S. Arif;
- Bahwa saat Pak Umar S. Arif menyerahkan surat tersebut, saksi tanyakan tanah tersebut luas dan pewarisnya banyak, saksi tanyakan kompensasi ke semua keluarga, apakah sudah dilakukan?, dijawab oleh Pak Umar S. Arif jabatannya Humas atau Aset, sudah Pak, ada 16 (enam belas) orang datanya yang menerima kompensasi;
- Bahwa dasar saksi menanyakan itu kepada Umar S. Arif karena tanah itu tahunya punya Pak Ahenk dan yang jaganya Pak Aliang;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P.12 = T II INT-19, saksi tidak ada tanda tangan di surat tersebut, setahu saksi sebagai Kepala Desa Seberang Kapuas, T. Betung adalah tanah milik adat, Tanah Betung itu tanah

Halaman 73 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ulayat, kalau sungai adalah Sungai Malas atau Sungai Kapuas yang membatasi wilayah tanah itu;

- Bahwa bagaimana T. Betung dan Sungai bisa menandatangani dalam Surat Serah Terima Lahan, waktu itu saksi tidak membaca disitu, karena semua sudah ditandatangani lalu saksi tandatangani;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan terkait sebagai Tokoh Masyarakat;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan bukti P.14, saksi menerangkan iya, saya tandatangan, Surat Pernyataan tersebut sebelum dipanggil Kejaksaan Negeri Sekadau sebagai saksi, saya tanda tangan sebagai Tokoh Masyarakat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Seberang Kapuas 2 (dua) periode, Periode Kedua tahun 2007 sampai dengan 2013;
- Bahwa selama saksi sebagai Kepala Desa Seberang Kapuas tidak pernah ada warga desa yang terdaftar bernama T. Betung dan Sungai di Desa Seberang Kapuas;
- Bahwa surat penyerahan lahan terhadap lahan 116 ha, dilakukan pengukuran dalam 1 (satu) hari, tidak bisa;
- Bahwa setahu saya alas hak Aliang dalam menyerahkan lahan ke PT. APL, kalau sangkut pautnya dengan saksi sebagai orang yang menandatangani, tidak melihat alas hak lagi;
- Bahwa saat saksi menandatangani tidak ada dilampirkan alas haknya;
- Bahwa dalam proses permohonan HGU oleh PT. APL (proses pensertipikatan, pendaftaran dan pengukuran), saksi sebagai tokoh masyarakat/mantan Kepala Desa tidak dilibatkan sebagai Panitia B, Kepala Desa tidak dilibatkan secara langsung;
- Bahwa di atas tanah yang diserahkan Aliang tersebut, sebelumnya Aliang punya sertipikat di atas tanah itu, saksi sebagai Kepala Desa pasti tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Tim Panitia B dari Kanwil Sekadau melakukan verifikasi data yuridis objek yang diajukan oleh PT. Agro Plankan Lestari;

Halaman 74 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa form Berita Acara Serah Terima bukan merupakan produk SKT dari Desa;
- Bahwa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sanggau yang menggugat PT. APL;
- Bahwa tidak mempermasalahkan hak, bukan sengketa hak tapi berita bohong dan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah yang saksi tandatangani suratnya sudah ada 5 (lima) sertipikat dan 1 (satu) SKT;
- Bahwa terhadap 5 (lima) sertipikat dan 1 (satu) SKT menurut PT. APL sudah diganti rugi, maka saya tandatangani penyerahan itu, yang saya sampaikan tadi ada 16 (enam belas) penerima, saksi kira ahli waris keseluruhan;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap yang belum diganti rugi;
- Bahwa tanah Surat Keterangan itu sama dengan milik Aliang;
- Bahwa saksi domisili/tinggal di Seberang Kapuas sejak lahir (sejak tahun 1973);
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek perkara kurang lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara dari dulu dikuasai oleh Pak Ahenk dan karyawan-karyawannya sampai penyerahan tahun 2006, setelah itu dikuasai oleh PT. APL;
- Bahwa penyerahan ke PT. APL tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan anggota Panitia B;
- Bahwa saksi pernah dihadirkan di dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Sanggau, terkait kasus melawan hukum, bukan HGU;
- Bahwa kalau Nomor SHGU saya tidak tahu, tapi setahu saksi kalau perusahaan lahan inti pasti lahan SHGU, saksi mengetahui sejak dulu lahan inti pasti HGU, prinsipnya lahan yang dikumpulkan oleh perusahaan sistemnya bukan jual beli, sistem lahan itu ganti rugi tanam tumbuh atas hak-hak tanah yang belum dikonversi oleh Pemerintah sebelum bersertipikat;
- Bahwa terhadap hal-hal yang barusan saksi jelaskan, tidak ada yang saksi jelaskan kepada Rudy, tapi tahun 2007 saya menjadi Kepala Desa

Halaman 75 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, saya sampaikan ke Pak Rudy, bahwa SHGU didaftarkan tahun 2008 dan gugatan ke Pak Rudy tahun 2022;

- Bahwa masalah yang digugat Pak Rudy, masalah tanah;
- Bahwa putusan perdata, saksi hanya dengar kabarnya, gugatan dimenangkan oleh PT. APL dan Pak Rudy diwajibkan membayar kerugian 9 (Sembilan) milyar;
- Bahwa proses administrasi ditingkat lapangan ada pengukuran, ada penyerahan lahan, serah terima lahan biasanya dalam bentuk uang, biasanya orang terima uang di foto, kalau itu sudah selesai lalu dibuatkan surat baru tandatangan;
- Bahwa saksi tandatangani 1 (satu) kali saja, karena Aliang yang jaga kebun, itu tanah Pak Ahenk, saya hanya menanyakan masalah warisnya, sudah selesai belum urusan anak beranaknya, kalau sudah ditunjukkan surat ada 16 (enam belas) penerima warisnya, kita tandatangani;
- Bahwa saat ditunjukkan bukti T II INT-25, saksi menerangkan benar bertanda tangan surat tertanggal 1 Juli 2008, isinya benar, itu bukan dibuat saya, konsepnya sudah jadi saya tinggal tandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Rudy dilaporkan di Polda terkait surat palsu;
- Bahwa sengketa di Pengadilan Negeri Sanggau berita bohong dan mengganggu pembangunan pabrik;
- Saksi Kedua Penggugat bernama YEMMI IBRAHIM, menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi Kepala Desa Seberang Kapuas 2 (dua) periode, pelantikan pertama tanggal 12-12-2013, pelantikan kedua tanggal 16-12-2019 sampai sekarang;
 - Bahwa saat ditunjukkan bukti P.15, saksi menerangkan ya tandatangan saksi;
 - Bahwa yang saksi terangkan di bukti P.15 bahwa T. Betung dengan Sungai, memang tidak ada di data base saksi;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, berdasarkan data kependudukan di Desa Seberang Kapuas tidak ada orangnya yang bernama T. Betung dan Sungai;

Halaman 76 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa T. Betung dan Sungai itu batas wilayah;
- Bahwa saat saksi tandatangan bukti P.15 ditunjukkan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor 19/SPPL-APL/VII/2006;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan bukti P.12=T II INT-19, saksi menerangkan betul;
- Bahwa saksi tahu kaitan dengan sengketa lahannya Pak Rudy dengan PT. APL;
- Bahwa saksi kaitan dengan SKT Pak Rudy hanya membaca;
- Bahwa saksi kaitan dengan SHMnya hanya membaca;
- Bahwa saksi tahu lokasinya;
- Bahwa lokasi SHGU PT. APL 17 dan 19 saksi sebagian tahu;
- Bahwa SKTnya Pak Rudy, SHMnya Pak Rudy, saksi hanya membaca, tidak ingat, ditunjukkan sepintas;
- Bahwa saksi tahu lokasi dari Pak Rudy;
- Bahwa saksi lihat sendiri lokasi SHGU 17 dan 19 PT. APL;
- Bahwa itu satu lokasi;
- Bahwa saksi tahu lokasi SHGU satu tempat, tahunnya gugatan dari Pak Rudy yang menunjukkan berkas-berkas tahun 2022;
- Bahwa di lapangan lahan sekarang untuk perkebunan sawit;
- Bahwa sekarang yang memanfaatkan PT. APL;
- Bahwa saksi mengetahui SHGU dari PT.APL;
- Bahwa saksi tahunya PT. APL memiliki SHGU karena setiap perusahaan punya SHGU, semenjak mereka membebaskan lahan mereka punya HGU;
- Bahwa tahu HGU bulannya tidak ingat, kurang lebih setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal Nyangku dan Abdul Maulana;
- Bahwa keduanya tandatangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama KOMARODIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, dan Drs YOHANES JHON, M.M., yang telah memberikan keterangan di

Halaman 77 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah janji menurut agama Katholik, selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Pertama Tergugat bernama KOMARODIN, menerangkan pada pokoknya
 - Bahwa saksi pensiunan PNS, terakhir sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Maret 2022 sampai 1 Februari 2023;
 - Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia B Tahun 2008, selama menjabat Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Bidang Badan Hukum di Kanwil BPN Provinsi;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Bidang Badan Hukum di Kanwil BPN Provinsi tahun 2006 sampai dengan 2011;
 - Bahwa tugas Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Bidang Badan Hukum di Kanwil BPN Provinsi, tugas dan fungsinya membantu Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dalam rangka memberikan, menyiapkan penetapan hak atas tanah bidang Badan Hukum;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Bidang Badan Hukum di Kanwil BPN Provinsi secara Jabatan *ex-officio* sebagai Sekretaris Panitia B;
 - Bahwa tugas Sekretaris Panitia B menyiapkan risalah panitia B;
 - Bahwa saksi terlibat dalam permohonan SHGU 17 dan 19 PT. Agro Plankan Lestari;
 - Bahwa saat ditunjukkan bukti T-6 dan T-7, saksi menerangkan betul ada nama saksi;
 - Bahwa maksud tugas saksi menyiapkan Risalah Panitia B, terkait permohonan SHGU 17 dan 19 PT. Agro Plankan Lestari, jika ada permohonan SHGU, membuat check list persyaratan administrasi, jika sudah lengkap kemudian diproses;
 - Bahwa persyaratanya kelengkapan administrasi dan kelengkapan dokumen terkait permohonan Hak Guna Usaha;

Halaman 78 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan administrasi dan dokumen itu, kelengkapan subjek, fisik, perolehan tanah dan perizinan;
- Bahwa terkait subjeknya akta pendirian, pengesahan, NPWP, TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
- Bahwa terkait fisik Peta bidang tanah, dokumen perolehan tanah berupa : Surat pernyataan penguasaan tanah dan surat penyerahan tanah;
- Bahwa terkait perizinan Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Surat Izin telaah dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa saat pengajuan permohonan SHGU PT. APL terkait SHGU 17 dan 19 persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa jika sudah terpenuhi semua proses berikutnya akan diadakan Rapat Panitia B;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia B karena jabatan saksi Kepala Penetapan Hak Tanah Bidang Badan Hukum di Kanwil BPN Provinsi, sedangkan Ketua Panitia B adalah Bapak Kakanwil BPN Provinsi Kalbar dan anggotanya Para Kepala Bidang di Kanwil BPN, anggota lainnya dari instansi luar adalah Kepala Bidang Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar dan Bupati di lokasi ditanah di Kabupaten (Bupati Sekadau);
- Bahwa setelah berkas diterima di Kanwil, diperiksa, kemudian dilakukan Rapat Panitia B, seluruh anggota Panitia B diundang, termasuk pemohon, Pemohon menyampaikan penjelasan ekpose dengan menyampaikan kelengkapan-kelengkapan subjeknya PT Agro Plankan Lestari, surat-surat perizinannya, perolehan tanahnya, semua anggota panitia diberikan print out check list untuk verifikasi;
- Bahwa setelah ekpose dari PT Agro Plankan Lestari dan Ketua Panitia meminta untuk ditanggapi semua anggota panitia dan semua anggota panitia menyetujui karena sudah sesuai, setelah rapat panitia peninjauan lokasi, setelah itu selesai, produknya berupa Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia B, setelah itu tugas dari Sekretaris Panitia B selesai;

Halaman 79 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Panitia B selain masalah fisik dan administrasi masih lagi cek dokumen, apakah ada dokumen masuk keberatan, saat itu tidak ada keberatan yang diterima baik tertulis maupun lisan, kemudian kita tinjau ke lapangan untuk melihat patok di mana lokasinya, kemudian tanamannya, sudah benar semua, Panitia B ke lapangan untuk mengkroscek yang di ekspose ganti ruginya posisinya di mana, ada rekapitulasinya, ada peta lokasi, cuma tidak melihat keseluruhan patok hanya sampel saja, hanya patok batas terluar dilihat, ditanyakan juga ke Kepala Desa, apakah ada permasalahan, ada masyarakat yang komplain dan dijawab tidak ada keberatan;
- Bahwa Panitia B menyiapkan risalah berasal dari berita acara rapat, dokumen administrasi, dokumen fisik, dokumen perizinan, objek, subjek haknya dituangkan dalam Risalah Panitia B, sumbernya dari dokumen Pemohon HGU;
- Bahwa Peta Bidang itu Peta kadasteral, untuk Panitia B ada juga Peta Rincikan yaitu Peta-Peta perolehan tanah dari masyarakat untuk mengetahui batas-batasnya dengan siapa, luasnya, itu dibuat masyarakat sendiri. Peta Bidang adalah Peta fisik yang berasal dari produk pengukuran kadasteral yang luanya sudah final;
- Bahwa Peta bidang tanah sudah final, kalau Peta Rincikan yang dibuat oleh yang bersangkutan kita cocokkan dengan masing-masing surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan pelepasan/penyerahan lalu masing-masing dilihat dari Peta Rincikannya;
- Bahwa Peta Lokasi disesuaikan dengan surat pernyataan dan penyerahannya, siapa namanya, luasnya berapa dan lain-lain, luasnya akan ketemu dengan luas kadasteral yang dimohon. Tidak boleh kurang dari sebenarnya kalau lebih boleh;
- Bahwa yang turun ke lapangan memeriksa lokasi semua Panitia, kecuali Pak Kakanwil, dari Pemerintah Daerah anggota Panitia ikut dari Bupati otomatis turun;

Halaman 80 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat turun ke lapangan, Kepala Desa mendampingi, kita Tanya Pak Kades ada maasalah, tidak ada;
- Bahwa lama waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan sampai pada sidang Panitia B tidak ada keberatan;
- Bahwa untuk Pemerintah Daerah Sekadau Bupati diwakili asistennya, pak Yohanes Jhon selaku anggota Panitia B;
- Bahwa setelah Panitia B teliti dari SHGU 17 dan 19 milik PT. APL, tidak ada sertipikat hak milik masyarakat;
- Bahwa SHGU itu adalah tanah Negara, tanahnya dikuasai Negara, tetapi ada yang menguasai dan masyarakat sudah menyerahkan dan penyerahan itu secara administrasi sudah dilakukan semua;
- Bahwa ekspose dilakukan selama 1 (satu) jam, dilakukan 1 (satu) minggu sebelum ke lapangan;
- Bahwa ekspose itu Panitia menchecklist satu per satu;
- Bahwa checklistnya satu per satu di checklist seperti subjek hanya, setelah lengkap baru di ekspose di sidang panitia B;
- Bahwa dalam ekspose, pemohon menjelaskan kepada seluruh Panitia melalui slide, gambarannya seperti apa, usahanya seperti apa, badan hukumnya, lokasinya di mana, termasuk peta bidang bisa dibuka/dilihat di sana, sehingga Panitia bisa fokus mendengarkan dan memberikan pendapat;
- Bahwa tidak ada verifikasi dokumen dari Panitia saat ke lokasi;
- Bahwa jika ada dokumen yang tidak lengkap tidak bisa dilanjutkan prosesnya;
- Bahwa saksi tidak mencermati jika ada 4 (empat) orang saksi, apakah 2 (dua) orang saksi cukup;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang diajukan SHGU itu, pemiliknya rumahnya berdekatan;
- Bahwa Kepala Desa hadir saat pemeriksaan lokasi tanah yang dimohonkan SHGU dan Kepala Desa menyatakan tidak ada maasalah dalam tanah-tanah yang diajukan tersebut;

Halaman 81 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SHGU 17 dan 19, tidak ada sertifikat yang terdaftar;
- Bahwa yang membuat Peta Bidang BPN;
- Bahwa tidak ada sertifikat atau alas hak yang terdaftar atas nama Rudy untuk SHGU 17 dan 19;
- Bahwa HGU perolehan tanah, khusus untuk kasus ini, HGU adalah tanahnya penyerahan dari masyarakat, karena masyarakat mendapatkan pengganti dalam bentuk kebun plasma;
- Bahwa dalam hal penyerahan tanah masyarakat mengajukan permohonan kepada PT. Agro Plankan Lestari bukti hak yang dimiliki untuk ikut kemitraan, bukti SKT, Sertipikat harus dilampirkan, apabila tidak ada bukti permohonannya tidak diterima;
- Bahwa semua permohonan alasnya diverifikasi secara formal, verifikasi secara material tidak ada;
- Bahwa tidak ingat terhadap nama-nama alas hak permohonan HGU 17 dan 19;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan bukti T II INT-18, T II INT-19, T II INT-20, saksi menerangkan permohonan Aliang termasuk yang dicek oleh saksi sebelum menyusun risalah, dari Risalah Nomor 17.5 atas nama Radeni dkk, perolehan tanahnya ada 10 (sepuluh) orang, tapi untuk nama-nama saksi tidak ingat, kemudian Risalah Nomor 17.4 atas nama Radeni dkk, perolehan tanahnya ada 7 (tujuh) orang, tapi nama-namanya tidak ingat;
- Bahwa alas hak atas nama Aliang di cek;
- Bahwa alas hak yang diberikan Aliang kepada PT. APL Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Penyerahan ke Perusahaan dan saat ditunjukkan bukti T II INT-18, T II INT-19, T II INT-20, saksi menerangkan iya ini alas haknya;
- Bahwa alas hak harus diserahkan ke PT. APL;
- Bahwa dalam hal tidak ada alas hak, tidak bisa diproses oleh Panitia B dan tidak bisa diproses permohonannya;
- Bahwa tugas Panitia B memberikan usulan untuk menerbitkan hak katas tanah dalam bentuk Risalah Panitia B;

Halaman 82 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tugas Panitia B, mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah, hubungan hukum antara yang dimohonkan dengan termohon serta kepentingan lainnya, mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohonkan mengenai penguasaan, penggunaan, keadaan tanah serta bidang tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan;
- Bahwa fungsi Panitia B memberikan usulan menerbitkan hak atas tanah hak;
- Bahwa tugas Panitia B menverifikasi kebenaran formal data-data yang diserahkan Pemohon;
- Bahwa terhadap HGU yang diajukan Pemohon, tanggungjawab Pemohon;
- Bahwa Pemohon PT. Agro Plankan Lestari bertanggungjawab terhadap penguasaan tanahnya yang dimohonkan;
- Bahwa kebenaran materiil, bukan tanggungjawab Panitia B;
- Bahwa verifikasi yang dilakukan Panitia B saat di lapangan, tidak dilihat batas-batasnya, tetapi yang dilihat adalah patok terluar;
- Bahwa Pemohon harus membuat rekapitulasi perolehan tanah;
- Bahwa rekapitulasi perolehan tanah dilakukan pengecekan secara formal;
- Bahwa dalam berita acara penyerahan lahan, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan sebenarnya, saksi menerangkan masalah itu saya tidak menguasai secara material;
- Bahwa surat penyerahan Aliang dan berita acara penyerahan lahan Aliang kepada PT. Agro Plankan Lestari ditandatangani T. Betung dan sungai (bukti P.12 dan P.13), saksi menerangkan T. Betung dan Sungai tidak saksi periksa;
- Bahwa saat ditunjukkan P.15 dan P.16, saksi menerangkan belum pernah melihat, baru melihat di persidangan ini;
- Bahwa terkait Peta Kadasteral tidak ada hak milik yang sudah terdaftar di wilayah permohonan;

Halaman 83 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas pemohon dan pemilik lahan tidak wajib dilampirkan dalam mengajukan permohonan;
- Bahwa saat ditanyakan ke Kepala Desa, apakah ada keberatan dari masyarakat, dijawab tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Desa ikut memverifikasi tanah-tanah ini;
- Saksi Kedua Tergugat bernama Drs YOHANES JHON, M.M., menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi pensiunan Pemda Kabupaten Sekadau;
 - Bahwa jabatan terakhir saksi Sekretaris Daerah;
 - Bahwa terkait permohonan HGU PT. Agro Plankan Lestari nomor 17 dan 19 saksi mewakili Bupati saat rapat Panitia B;
 - Bahwa saksi menjadi Sekretaris Daerah tahun 2011 sampai 2017 (sampai pensiun);
 - Bahwa saksi mewakili Bupati tahun 2008, saksi sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Sosial;
 - Bahwa kaitan antara tugas Asisten I dengan tugas Panitia B di bidang Perekonomian;
 - Bahwa spesifiknya tugas bidang Perekonomian di Panitia B, mengadministrasikan kegiatan-kegiatan di bidang investasi perekonomian khususnya di bidang perkebunan;
 - Bahwa tugas saksi dalam Panitia B ikut bersama-sama membahas persiapan HGU beberapa perkebunan di kabupaten Sekadau, termasuk permohonan PT. APL;
 - Bahwa saat permohonan PT. APL tugas saksi sebagai Panitia B ikut menghadiri rapat Panitia B, melihat berkas-berkas secara administrasi sudah lengkap benar atau belum;
 - Bahwa dalam mengecek berkas administrasi prosesnya di dalam rapat Panitia B;
 - Bahwa saksi terlibat rapat Panitia B terkait permohonan PT. APL 1 (satu) kali;

Halaman 84 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas dalam rapat Panitia B, persyaratan-persyaratan penerbitan HGU secara administrasi dan yuridis;
- Bahwa sebagai anggota Panitia B, saksi ikut mencermati berkas-berkas perolehan tanah;
- Bahwa setelah rapat Ketua Panitia menanyakan, apakah berkas-berkas dan hasil rapat ini dapat disetujui, dalam rapat saya menanyakan kepada Ketua Panitia, adakah keberatan/komplain dari masyarakat dan dijawab sampai saat ini tidak ada keberatan, setelah itu dilakukan persetujuan dan setahun kemudian tahun 2009 baru diterbitkan HGU, tetapi saya tidak ikut proses tahun 2009;
- Bahwa saksi mencermati berkas-berkas secara yuridis dan secara administrasi, secara fisik saya tidak ikut, karena itu tugas BPN, saat itu saya lihat dipaparkan satu demi satu slide ini slide itu, peraturan ini, peraturan itu, setelah kita lihat peta sudah lengkap, kita tidak komplain karena secara teknis tidak terlibat langsung dan kita hanya mencermati pada saat rapat itu;
- Bahwa bukan kewenangan saksi apakah ada pengumuman soal HGU apabila ada keberatan dari masyarakat itu harus bagaimana;
- Bahwa yang hadir rapat ada beberapa orang dari Perkebunan, BPN sesuai dengan daftar risalah rapat;
- Bahwa tidak jelas alas hak yang ikut permohonan, penelitian pemilik lahan dari BPN bukan saksi;
- Bahwa saat perolehan tanah alas hak sertifikat tidak ada;
- Bahwa seingat saya SKT nya ada;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada peserta rapat termasuk Ketua, apakah ada yang komplain atau keberatan masyarakat, semua mengatakan tidak ada, kecuali baru-baru ini saksi mendengar adanya keberatan dari Pak Rudy;
- Bahwa berwenang tidak Kepala Desa untuk melihat lingkungan itu, pada saat pembahasan itu peraturan BPN belum ada yang mengatur keikutsertaan Kepala Desa tidak diikutsertakan saat pembahasan. Kepala Desa dibawa ke lapangan sebagai Kepala Wilayah di desanya

Halaman 85 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui kondisi wilayah kedesaannya, Kepala Desa dikutsertakan bukan sebagai anggota Panitia B;

- Bahwa seharusnya Kepala Desa tahu mengetahui, karena wilayahnya dan penduduknya belum banyak;
- Bahwa jika ada dokumen yang disaksikan beberapa orang, kalau yang tandatangan betul 2 (dua) orang saksi, apakah cukup, karena sebelum berkas dibahas, sudah diverifikasi oleh petugas lapangan, dimana saksi percaya yang diberi tugas adalah aparatur pemerintah yang punya tanggungjawab terhadap apa yang dikerjakan;
- Bahwa Pemilik lahan akan mendapatkan sertipikat, Sertipikat Hak Milik sebagai Plasma yang akan di SK kan oleh Bupati;
- Bahwa apakah ada alas hak tanah terdaftar atas nama Rudy tahun 2008, saksi tidak menyebutkan orang per orang, tetapi pengadaan tanah sudah sesuai dengan yang diteliti secara mendalam oleh petugas lapangan;
- Bahwa Sekretaris Panitia B Pak Komarodin;
- Bahwa kalau Pak Sekretaris menyatakan tidak ada alas hak terdaftar atas nama Rudy ya tidak ada;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SANDAE dan AGUSTINUS ADEN M, yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agama Katholik, selengkapny sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama SANDAE, menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi ASN di Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 - Bahwa saksi di bagian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Perkebunan;
 - Bahwa Jabatan saksi Kepala Dinas;
 - Bahwa saksi Kepala Dinas sejak Januari 2017 sampai sekarang;

Halaman 86 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi kaitan dengan Perizinan PT. APL Izin Usaha Perkebunan;
- Bahwa terkait IUP yang pertama terkait informasi lahan, kewenangan di Bapeda, setelah itu izin lokasi ke Bapeda, setelah itu baru IUP dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa IUP (Izin Usaha Perkebunan) diterbitkan 12 September 2005;
- Bahwa saat 2005 saksi belum di dinas perkebunan, saksi sebagai Kepala Bagian Perekonomian;
- Bahwa sebagai Kabag Perekonomian tidak terkait IUP PT. APL;
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan IUP PT. APL yang terbit tanggal 12 September 2005;
- Bahwa saksi mengenal Rudy;
- Bahwa hubungan saksi dengan Rudy tetangga dan sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terbitnya HGU 17 dan 19 yang dikomplain Rudy dari telpon orang PT. APL, lalu saksi menelpon Rudy dan Rudy datang ke rumah saksi dan menyampaikan tanahnya ada di HGU dan akan menuntut 50 (lima puluh) milyar, selain itu saksi juga diperintah bapak Wakil Bupati untuk mediasi;
- Bahwa Rudy datang ke Rumah saksi 5 April 2022;
- Bahwa Pak Wakil Bupati meminta saksi mediasi, saksi bertemu Rudy dengan Pak Ketut di Rumah Makan, itu tidak berjalan, setelah itu kami bertemu di warung kopi KM. 4 Jalan Sekadau Sintang yang hadir saksi dengan Pak Wakil Bupati, saudara Rudy dan dari PT. APL pak Yosafat. Lalu kami mediasi lagi di rumah Pak Wakil Bupati, saat itu ada Pak Ketut, Pak Yosafat, tidak ada Rudy, setelah itu kami mediasi lagi diteras Pak Wakil Bupati, ada saksi, ada Pak Wakil Bupati, ada Rudy, setelah itu kami mediasi lagi di rumah Pak Wakil Bupati, kedua belah pihak tidak hadir tapi ada saksi, ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Kajari, sampai di situ tidak ada titik temunya, saksi kemudian diminta sebagai saksi di persidangan Sanggau dan katanya dimenangkan PT. APL;
- Bahwa Rudy mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh SHGU saat pertama kali ke rumah saksi, tanggal 5 Mei 2022;

Halaman 87 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi dilakukan tahun 2022, terakhir tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa Rudy menyampaikan punya alas hak, dia menunjukkan foto sertifikatnya;
- Bahwa jarak antara objek tanah dengan rumah Rudy cukup jauh;
- Bahwa Rudy tahu kalau ada aktivitas PT. APL;
- Bahwa saat mediasi ada pembicaraan PT. APL punya SHGU, Rudy punya Sertipikat, tetapi secara fisik tidak dibawa;
- Bahwa Rudy merasa keberatan;
- Bahwa mediasi yang dilakukan tidak resmi, tetapi kami melakukan atas keinginan bersama agar investasi berjalan baik;
- Bahwa mediasi tidak ada dalam bentuk SK, Pak Wakil Bupati hanya meminta saksi mendampingi untuk diselesaikan;
- Bahwa mediasi ada 4 (empat) kali;
- Bahwa yang di mediasi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, kira-kira berapa yang tidak memberatkan perusahaan dan jangan gara-gara ini pabrik tidak bisa dibangun karena yang rugi bukan hanya perusahaan tapi juga masyarakat;
- Bahwa kendala tidak tercapainya mediasi jumlah tuntutan tidak tercapai;
- Bahwa Rudy menunjukkan Sertipikat tapi hanya difoto;
- Bahwa saksi tidak tahu Rudy memiliki beberapa sertipikat, yang ditunjukkan hanya 1 (satu);
- Bahwa saat gugatan di PN Sanggau terkait menghalang-halangi Pembangunan Pabrik terkait investasi, bukan sengketa hak;
- Bahwa saksi tidak tahu isi gugatannya;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi sejak SMP;
- Bahwa saksi tahu orang tua Rudy, Pak Ahenk, saksi kenal;
- Bahwa latar belakang Pak Ahenk pedagang;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum perusahaan mengelola lahan, lahan kepunyaan siapa;

Halaman 88 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanggal 5 Mei 2022 dan saat mediasi terakhir tanggal 25 Agustus 2022 dan ada 4 (empat) kali yang saksi catat tidak ditunjukkan SHGU 17 dan 19 dan Sertipikat atas nama Rudy;
- Saksi Kedua Tergugat II Intervensi bernama AGUSTINUS ADEN M, menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi sebagai petani sawit plasma PT. APL;
 - Bahwa saksi terlibat sosialisasi PT. APL sejak awal, saksi merintis tahun 2006;
 - Bahwa saksi sebelum sebagai petani sebagai Sekdes Seberang Kapuas tahun 2000 sampai 2005;
 - Bahwa saksi terlibat sosialisasi saat sudah selesai dan mengundurkan diri sebagai Sekdes, waktu itu masyarakat minta jalan dan petani minta dimasukkan ke perkebunan, lalu saksi menghubungi PT. MPE dan direspon oleh PT. MPE, saksi sampaikan saksi mau berkebun dan kami minta jalan da kemudian kami rapat sosialisasi dan yang datang dari pihak perusahaan Pak Umar dan Pak Her;
 - Bahwa dalam sosialisasi ada pemilih lahan yang sah yang tidak hadir, kami sosialisasi di kampung-kampung setelah diukur, dihitung dan pembayaran;
 - Bahwa saat Pak Aliang datang ke rumah, menawar tanah lebih dari 100 (seratus) hektar di Sungai Malas;
 - Bahwa lahan diukur benar-benar;
 - Bahwa lama mengukurnya sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saksi tidak kenal Rudy;
 - Bahwa saksi tahu HGU Nomor 17 dan 19 PT. APL bermasalah;
 - Bahwa saksi pernah jadi saksi dalam perkara perdata di PN Sanggau;
 - Bahwa saksi tidak tahu objek gugatan tersebut;
 - Bahwa isi putusan PT. APL menang;
 - Bahwa benar saat itu dikampung tidak ada jalan, maka masyarakat minta bergabung dengan perusahaan dan meminta saksi untuk menghubungkan;

Halaman 89 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi penghubung karena saksi pernah menjabat Kepala Dusun, masyarakat sudah yakin pada saksi;
- Bahwa sebelum dengan PT. MPE, PT. APL saksi menghubungkan dengan PT. HTI;
- Bahwa PT. HTI bukan tidak mau tapi karena bukan wilayah PT. HTI, tetapi PT. MPE, lalu saksi menemui PT. MPE dan PT. MPE merespon datang melakukan sosialisasi;
- Bahwa kesepakatan perusahaan dengan petani, perbandingan 7 banding 3 maksudnya petani dapat 7 (tujuh) kapling, waktu itu 6,6 dan akan dibayarkan ganti rugi tanam tumbuh sebesar 500 (lima ratus) ribu kepada masyarakat;
- Bahwa petani otomatis anggota plasma, dibuatkan SKnya oleh Bupati dalam bentuk sertifikat;
- Bahwa tidak ada yang komplain saat sudah memiliki sertifikat tanah plasma;
- Bahwa sebelumnya tidak ada komplain dari keluarga Rudy;
- Bahwa anggota plasma dapat SHU (sis hasil usaha);
- Bahwa semua anggota plasma dapat SHU;
- Bahwa tidak ada punya Rudy, datuknya Rudy;
- Bahwa yang punya semua masyarakat di situ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Seberang Kapuas dari lahir;
- Bahwa saksi tidak pernah pindah domisili;
- Bahwa Rudy tidak pernah menanam sawit di lahan tersebut;
- Bahwa Rudy tidak pernah memiliki lahan di Seberang Kapuas;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana tempat tinggal Rudy;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sebelum bergabung dengan PT. APL ada tanaman, di tanah Pak Aliang tanam tumbuh karet;
- Bahwa yang diganti tanam tumbuh;
- Bahwa saksi tahu Aliang;
- Bahwa saksi tidak tahu Ahenk;
- Bahwa saksi kenal semua orang yang punya tanah di situ;
- Bahwa tidak ada nama Ahenk, Rudy, Aliang ada;

Halaman 90 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang luar yang punya tanah di sana;
- Bahwa benar Aliang adalah Paman Rudy, tanahnya diserahkan ke PT. APL;
- Bahwa saksi ikut sosialisasi menyangkut lahan;
- Bahwa saksi ikut penyerahan lahan warga karena pengukuran masing-masing secara individu;
- Bahwa saat pengukuran tanah Aliang saksi ikut;
- Bahwa yang ikut mengukur Pak Karno, Yudi;
- Bahwa yang menunjukkan batas Aliang dan Nyangku;
- Bahwa saksi yang bersebelahan tidak ada;
- Bahwa setelah pengukuran ada tandatangan berita acara;
- Bahwa hasil pengukuran di lapangan dituangkan ke dalam berita acara serah terima;
- Bahwa saksi menjadi Sekdes 2000 sampai 2005;
- Bahwa objeknya di Seberang Kapuas;
- Bahwa saksi asli Seberang Kapuas;
- Bahwa tidak ada warga namanya T. Betung dan Sungai, T. Betung dan Sungai itu benda mati;
- Bahwa saksi betul yakin itu tanah Pak Aliang;
- Bahwa Aliang buat surat pernyataan ditandatangani T. Betung dan Sungai saksi tidak tahu, itu urusannya Pak Aliang;
- Bahwa T. Betung itu nama sungai bukan orang;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak Aliang waktu menyerahkan lahan;
- Bahwa alas hak saksi menyerahkan ke PT.APL sebagai bukti tanah surat pernyataan;
- Bahwa tidak tahu di atas tanah yang diserahkan Pak Aliang ada sertifikat lain;
- Bahwa Pak Aliang punya tanah di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak Pak Aliang;
- Bahwa orang dari luar desa itu boleh punya tanah di sana;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan

Halaman 91 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik tanggal 14 Agustus 2023, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan elektronik yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SGHU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha, atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI (vide bukti T II INT-3 = T-1) dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha, atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 31 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK dan telah diperbaiki tanggal 16 Mei 2023 serta telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Mei 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 24 Mei 2023 pada pokoknya memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar objek sengketa a

Halaman 92 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



quo dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Mei 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 31 Mei 2023, yang berisi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Mei 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 31 Mei 2023 yang berisi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juni 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya Penggugat bertetap dan tidak berubah pada dalil-dalil sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Juni 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, demikian pula atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Juni 2023 dan telah diverifikasi Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam Jawaban;

Halaman 93 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sistematika pertimbangan hukumnya adalah :

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara, dengan pengecualian, jika eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, sebaliknya jika eksepsi Tergugat atau Tergugat II Intervensi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Tergugat :

A. Gugatan Kadaluwarsa Telah Melampaui Tenggang Waktu.

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat huruf A menyebutkan pada pokoknya gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu karena berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

B. Upaya Administratif.

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat huruf B menyebutkan pada pokoknya upaya administrasi Penggugat bukanlah bentuk upaya administrasi sebagaimana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

C. Gugatan Penggugat Tidak Tepat dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*).

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat huruf C menyebutkan pada pokoknya Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Seberang Kapuas an. Helelawati, Sertipikat Hak Milik Nomor 65/Seberang Kapuas an. A. Liang M, Sertipikat Hak Milik Nomor 66/Seberang Kapuas an. Njotomartopo,

Halaman 94 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Sertipikat Hak Milik Nomor 68/Seberang Kapuas an. Lisa, Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Seberang Kapuas an. Edy belum memiliki Gambar Situasi atau Surat Ukur, begitupun tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Seberang Kapuas Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 belum pernah dimohonkan suatu hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, sehingga tidak jelas di mana letaknya, batas dan luasnya, Penggugat tidak menguasai, menggunakan dan memanfaatkan fisik tanah di lapangan, Penggugat tidak mengetahui dengan pasti posisi letak tanahnya, tidak memiliki dasar untuk penunjukan di mana posisi letak tanahnya dan berapa luasan yang masuk Hak Guna Usaha PT. Agro Plankan Lestari dan Penggugat harus memastikan apakah legal standing Penggugat merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau harus diikutsertakan;

D. Gugatan *Error In Subjectum* (Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*).

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat huruf D menyebutkan pada pokoknya peralihan hak para pemilik sertipikat Nomor 65/Seberang Kapuas an. A. Liang M, Nomor 66/Seberang Kapuas an. Njotomartopo, Nomor 68/Seberang Kapuas an. Lisa, Nomor 69/Seberang Kapuas an. Edy kepada Henk Hartoyo tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, pemilik Sertipikat Nomor 64/Seberang Kapuas atas nama Helelawati tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603176208470001 tertulis atas nama Hewawati dan kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Seberang Kapuas Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 belum pernah didaftarkan untuk memperoleh suatu hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan, maka tidak ada kepentingan

Halaman 95 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

E. Gugatan Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*).

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat huruf E menyebutkan pada pokoknya Penggugat hanya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, sedangkan sebagaimana objek *a quo* yakni Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Desember 2008, seharusnya gugatan ditujukan kepada Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Barat bukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

F. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (Kewenangan Absolut).

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat huruf F menyebutkan pada pokoknya sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan tanah dan telah ada Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Sag juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 23/Pdt.G/2023/PT.PTK tanggal 9 Mei 2023 (Penggugat PT Agro Plankan Lestari melawan Tergugat Rudy dan Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau) yang sekarang dalam tahap upaya hukum kasasi, sehingga bukan wewenang Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) menyebutkan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan (kompetensi absolut)

Halaman 96 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara gugatan Tata Usaha Negara Penggugat;

2. Eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu/Daluwarsa.

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 (dua) menyebutkan pada pokoknya batas pengajuan gugatan 90 hari telah lewat, sehingga gugatan telah lewat waktu/daluwarsa;

3. Eksepsi Gugatan Prematur.

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 (tiga) menyebutkan pada pokoknya kaidah hukum Putusan No. 141K/TUN/1994 tanggal 24 Agustus 1995 Jo. No. 93/BDG 5/PL/PT.TUN-MDN/1993 menyatakan "Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan ke PTUN untuk menuntut pembatalan sertifikat Hak Milik karena masalah kepemilikannya masih diperiksa di Peradilan Umum, sehingga terlebih dahulu harus menunggu adanya putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap", dan pemeriksaan HGU dalam perkara a quo masih dalam tahap kasasi, sehingga gugatan prematur;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

Ayat (1) "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*";

Ayat (2) "*Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa*";

Ayat (3) "*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*";

Halaman 97 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *in litis* didasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi Lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*";

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : "Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

- a. apa yang harus dibuktikan;
 - b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
 - c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
 - d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;
- berpendapat relevan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dan menilai eksepsi Tergugat huruf D. Gugatan *Error In Subjectum* (Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Orang*

Halaman 98 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam

Halaman 99 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Philippus M. Hajjon dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat,

Halaman 100 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah sebaliknya, tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.a berupa Surat Pernyataan atas nama Rudy tanggal 10 Desember 2004 berisi pada pokoknya Rudy (Penggugat *principal*) menyatakan bahwa :

1. Saya benar menguasai/memiliki sebidang tanah pertanian perumahan yang
 - a. Terletak di
 - 1) Jalan/Rt/Rw : Tanah Botong dan Titi Bunyik
 - 2) Desa : Seberang Kapuas
 - 3) Kecamatan : Sekadau Hilir
 - 4) Kabupaten : Sekadau
 - b. Seluas : +- 510.000M2
 - c. Dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Tanah Botong dan Titi Bunyik
 - Sebelah Timur : Tanah SHM No. 65 dan SHM No. 64
 - Sebelah Selatan : Tanah Razali dan Titi Bunyik
 - Sebelah Barat : Tanah Rimba Raja dan Rimba Penyosat
2. Penguasaan tanah tersebut, saya kuasai sejak tahun 1996 secara terus menerus, yang berasal dari penyerahan sdr Alm. Henk Hartoyo secara hibah.

Tanah tersebut secara fisik :

 -) Saya kuasai dan saya gunakan untuk kebun karet dan kopi



-) Dikuasai dan dipergunakan/diusahakan : sendiri

3. Tanah tersebut :

- a. Tidak sedang dalam sengketa baik sengketa peradilan maupun non peradilan dan tidak sebagai sita jaminan maupun objek eksekusi putusan peradilan.
- b. Bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi
- c. Tidak dibebani hak tanggungan atau juga Tidak digadaikan serta tidak dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa bukti P.1.a berupa Surat Pernyataan atas nama Rudy tanggal 10 Desember 2004 berkaitan dengan bukti P.1.b berupa Surat Keterangan Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 dan bukti P.1.c berupa Surat Pernyataan tanggal 19 April 2022 atas nama Abdul Maulana;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 64/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 1 April 1977 Luas+- 11,5 ha atas nama Pr. HELELAWATI dan berdasarkan bukti P.3 berupa Kuasa Nomor 23 tanggal 26 April 2022, Nyonya Helelawati telah memberikan Kuasa kepada Rudy, untuk jelasnya akan dikutip isi pokok bukti P.3 berupa Kuasa Nomor 23 tanggal 26 April 2022, sebagai berikut :

- Bahwa para pihak dalam Kuasa ini adalah Nyonya Helelawati atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Herawati, menurut keterangannya Nyonya Helelawati atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Herawati merupakan satu orang yang sama, demikian diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama tanggal 18-04-2022 Nomor: 470/66/2001/Pem/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rawak Hilir, sebagai Pemberi Kuasa dan Tuan Rudy sebagai Penerima Kuasa.
- Bahwa Khusus :
 - Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual, melepaskan hak mengoperkan atau dengan cara lain memindahkan kepada Penerima Kuasa dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas : Sebidang Tanah yang terletak di Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau (dulu Kabupaten Sanggau), Desa Seberang Kapuas yang diberikan Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 64; - Selanjutnya berkenaan dengan tanah tersebut Penerima Kuasa dikuasakan sepenuhnya untuk : - Penerima kuasa berhak mengajukan gugatan, menerima eksepsi, jawaban, mengajukan reptik, menerima duplik, mengajukan bukti-bukti surat/saksi-saksi, termasuk kesaksian dari saksi yang diajukan lawan, mengajukan kesimpulan, mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, meminta penetapan-penetapan, melakukan peneguran, menyatakan banding, menyatakan kasasi, membuat dan menandatangani memorinya serta dapat melakukan segala tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh Hukum dalam rangka kepentingan pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa bukti P.6.a berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., dan bukti P.8 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 68/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 15-2-1977 Luas+- 12 ha atas nama LISA;

Menimbang, bahwa bukti P.6.a berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., dan bukti P.8 berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 68/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 15-2-1977 Luas+- 12 ha atas nama LISA telah beralih kepada Henk Hartoyo berdasarkan bukti P.6.b berupa Surat Kuasa/Penyerahan Bersama tanggal 28 November 1979, untuk jelasnya isi pokok bukti P.6.b berupa Surat Kuasa/Penyerahan Bersama tanggal 28 November 1979, akan dikutip sebagai berikut :

Kami yang bertandatangan dibawah ini, masing-masing :

I.Nama	: ALIANG
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/tgl Lahir	: Sekadau, 18 Februari 1936

Halaman 103 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pasar Rawak, Kecamatan Sekadau Hulu,
Kabupaten Sanggau

Selaku pemilik atas nama sebidang tanah adat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 65, seluas +- 13,5 ha, yang terletak di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau.

Nama : LISA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl lahir : Rawak, 20 Juli 1955
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pasar Rawak, Kecamatan Sekadau Hilir,
Kabupaten Sanggau

Selaku pemilik atas nama sebidang tanah adat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 68, seluas +- 12 ha, yang terletak di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau.

Yang selanjutnya kami berdua beradik disebut sebagai Pihak Pertama.

II. Nama : HENK HARTOYO
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl lahir : Rawak, 1 Februari 1941
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pasar Rawak, Kecamatan Sekadau Hulu,
Kabupaten Sanggau.

Yang selanjutnya adik dan abang kami ini disebut sebagai Pihak Kedua;
Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan dan melimpahkan hak kekuasaan sepenuhnya kepada Pihak Kedua untuk memiliki tanah-tanah tersebut diatas tanpa syarat apapun dengan segala kewajiban dan hak atas tanah-tanah dimaksud serta segala sesuatu yang terdapat didalamnya dan diatas tanah-tanah tersebut sebagaimana miliknya sendiri.

Halaman 104 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Menimbang, bahwa bukti P.7.a berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 66/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 5 Januari 1977 Luas +- 12 ha atas nama NJOTOMARTOPO;

Menimbang, bahwa bukti P.7.a berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 66/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 5 Januari 1977 Luas +- 12 ha atas nama NJOTOMARTOPO telah beralih kepada Henk Hartoyo berdasarkan bukti P.7.b berupa Surat Kuasa/Penyerahan tanggal 5 Desember 1983, untuk jelasnya isi pokok bukti P.7.b berupa Surat Kuasa/Penyerahan tanggal 5 Desember 1983, akan dikutip sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami masing-masing :

- I. Nama : NYOTO MARTOPO
Kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl. lahir : Sanggau, 21 Oktober 1958
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pasar Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir

Selanjutnya tersebut Pihak Pertama dan sebagai Pemilik.

1. Dari sebidang tanah Negara dengan nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) sementara dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 11, terletak di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir (photo Copy Sertipikat terlampir).
2. Dan sebidang tanah milik adat dengan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 66, terletak di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir (photo Copy Sertipikat terlampir)

- II. Nama : HENK HARTOYO
Kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl. Lahir : Rawak, 1 Februari 1941
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pasar Rawak, Kecamatan Sekadau Hulu



Selanjutnya tersebut Pihak Kedua.

- Tersebut Pihak Pertama telah menyerahkan dan melimpahkan Hak Kekuasaan Sepenuhnya, kepada Pihak Kedua, untuk :

“Memiliki tanah-tanah tersebut diatas tanpa syarat apapun dengan segala kewajiban dan ha katas tanah-tanah dimaksud serta segala sesuatu diatas tanah-tanah tersebut sebagai mana miliknya sendiri.”

Menimbang, bahwa bukti P.9.a berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 69/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 30 Desember 1976 Luas +- 11 ha atas nama EDY;

Menimbang, bahwa bukti P.9.a berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 69/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 30 Desember 1976 Luas +- 11 ha atas nama EDY telah beralih kepada Henk Hartoyo berdasarkan bukti P.9.b berupa Surat Kuasa/Penyerahan tanggal 2 Februari 1991, untuk jelasnya isi pokok bukti P.9.b berupa Surat Kuasa/Penyerahan tanggal 2 Februari 1991 , akan dikutip sebagai berikut :

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EDDY
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl lahir : Rawak, 11 Juni 1952
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Sungai Ringin RT 05/rw 003 Sekadau,
Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau
Nomor KTP : 1057/D/II/I-1989

Sebagai pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 69, dengan luas +- 11 ha, yang terletak di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau

Dengan ini memberikan kuasa/menyerahkan kepada :

Nama : HENK HARTOYO
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Rawak, 1 Februari 1941
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Rawak Hilir, RT 1 RW 1, Kecamatan Sekadau
Hulu, Kabupaten Sanggau
Nomor KTP : 20/D/XII/01/1991

Atas sebidang tanah tersebut diatas sehingga penerima kuasa berkekuasaan penuh untuk memiliki tanah tersebut diatas tanpa syarat apapun dan segala kewajiban dan hak atas tanah dimaksud serta segala sesuatu yang terdapat didalam dan diatasnya sebagaimana miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Waris Nomor : 17 tanggal 5 Juli 2013 berisi pada pokoknya :

- Bahwa Tuan Henk Hartoyo (Almarhum) telah meninggal dunia di Rawak, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2000, seperti ternyata dalam surat kematian tanggal 2 Februari 2010 Nomor : 400/87/2002/Pem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawak Hilir dan Almarhum telah menikah dengan Nyonya Herawaty.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Tuan Rudy, Nyonya Mery, Nona Rusi Hartoyo, Tuan Harianto dan Tuan Oktavius Hengky.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.4 berupa Kuasa Nomor : 02 tanggal 09 Mei 2022, berisi pada pokoknya :

- Bahwa para pihak dalam Kuasa ini adalah Nyonya Herawati, Tuan Rudy, Nyonya Mery, Nona Rusi Hartoyo, Tuan Harianto, Tuan Oktavius Hengky bertindak selaku ahli waris dari almarhum Henk Hartoyo, yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2000, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Waris Nomor : 17 tertanggal 5 Juli 2013, sebagai Pemberi Kuasa dan Tuan Rudy sebagai Penerima Kuasa
- Bahwa Khusus
 - Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual, melepaskan hak mengoperkan atau dengan cara lain memindahtangankan kepada

Halaman 107 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa dengan harga dan Syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima Kuasa atas :

1. Sebidang Tanah, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau (dulu Kabupaten Sanggau), Desa Seberang Kapuas, yang telah diberikan Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 65, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri SK No.26/DDA/1970 tanggal 14-05-1970 (empat belas Mei Seribu Sembilan ratus tujuh puluh) yang ditandatangani oleh D.E. Moedjijoko AN. Bupati KDH TK II Sanggau, Kepala Sub Direktorat Agraria, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang diuraikan dalam surat ukur/gambar kasar tertanggal 10-03-1977 (sepuluh Maret seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Nomor D.i. 303 No.100/1977, Sertifikat dikeluarkan di Sanggau tanggal 24-07-1977 (duapuluh empat Juli seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), dengan luas +- 13,5 ha (kurang lebih tigabelas koma lima hektar), tercatat atas nama A. Liang M yang telah dikuasai oleh almarhum Bapak Henk Hartoyo berdasarkan Surat Kuasa/Penyerahan Bersama yang dibuat pada tanggal 28-11-1979 (dua puluh delapan Nopember seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan).
2. Sebidang Tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau (dulu Kabupaten Sanggau), Desa Seberang Kapuas, yang telah diberikan Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 66, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri SK No.26/DDA/1970 tanggal 14-05-1970 (empat belas Mei Seribu Sembilan ratus tujuh puluh) yang ditandatangani oleh D.E. Moedjijoko AN. Bupati KDH TK II Sanggau, Kepala Sub Direktorat Agraria, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang diuraikan dalam surat ukur/gambar kasar tertanggal 05-01-1977 (lima Januari seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Nomor D.i. 303 No.101/1977, Sertifikat dikeluarkan di Sanggau tanggal 24-07-1977 (duapuluh empat Juli seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), dengan luas +- 12 ha (kurang lebih duabelas hektar), tercatat atas nama Njotomartopo

Halaman 108 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dikuasai oleh almarhum Bapak Henk Hartoyo berdasarkan Surat Kuasa/Penyerahan yang dibuat pada tanggal 05-12-1983 (lima Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga).

3. Sebidang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau (dulu Kabupaten Sanggau), Desa Seberang Kapuas, yang telah diberikan Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 68, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri SK No.26/DDA/1970 tanggal 14-05-1970 (empat belas Mei Seribu Sembilan ratus tujuh puluh) yang ditandatangani oleh D.E. Moedjijoko AN. Bupati KDH TK II Sanggau, Kepala Sub Direktorat Agraria, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri SK No.26/DDA/1970 tanggal 14-05-1970 (empat belas Mei Seribu Sembilan ratus tujuh puluh) yang ditandatangani oleh D.E. Moedjijoko AN. Bupati KDH TK II Sanggau, Kepala Sub Direktorat Agraria, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang diuraikan dalam surat ukur/gambar kasar tertanggal 15-02-1977 (lima belas Februari seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh) Nomor D.i. 303 No.109/1977, Sertifikat dikeluarkan di Sanggau tanggal 09-08-1977 (sembilan Agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), dengan luas +- 12 ha (kurang lebih duabelas hektar), tercatat atas nama Lisa, yang dikuasai oleh almarhum Henk Hartoyo berdasarkan Surat Kuasa/Penyerahan Bersama yang dibuat pada tanggal 20-11-1979 (dua puluh delapan Nopember seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan).

4. Sebidang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau (dulu Kabupaten Sanggau), Desa Seberang Kapuas, yang telah diberikan Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 69, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri SK No.26/DDA/1970 tanggal 14-05-1970 (empat belas Mei Seribu Sembilan ratus tujuh puluh) yang ditandatangani oleh D.E. Moedjijoko AN. Bupati KDH TK II Sanggau, Kepala Sub Direktorat Agraria, u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang diuraikan dalam surat ukur/gambar kasar tertanggal 30-12-1976

Halaman 109 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) Nomor D.i. 303 No.110/1977, Sertifikat dikeluarkan di Sanggau tanggal 09-08-1977 (sembilan Agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), dengan luas +/- 11 ha (kurang lebih sebelas hektar), tercatat atas nama Edy, yang telah dikuasai oleh almarhum Bapak Henk Hartoyo berdasarkan Surat Kuasa/Penyerahan yang dibuat pada tanggal 02-02-1991 (dua Februari seribu Sembilan ratus sembilan puluh satu).

- Selanjutnya berkenaan dengan tanah tersebut Penerima Kuasa dikuasakan dan berhak sepenuhnya untuk : - Penerima kuasa berhak mengajukan gugatan, menerima eksepsi, jawaban, mengajukan reptik, menerima duplik, mengajukan bukti-bukti surat/saksi-saksi, termasuk kesaksian dari saksi yang diajukan lawan, mengajukan kesimpulan, mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, meminta penetapan-penetapan, melakukan peneguran, menyatakan banding, menyatakan kasasi, membuat dan menandatangani memorinya serta dapat melakukan segala tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh Hukum dalam rangka kepentingan pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.a, P.1.b, P.1.c, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6.a, P.6.b, P.7.a, P.7.b, P.8, P.9.a, P.9.b, Majelis Hakim berkesimpulan **terbukti ada terdapat hubungan hukum** antara Rudy (Penggugat *Principal*) dengan tanah sebagaimana tersebut di dalam Surat Pernyataan atas nama Rudy tanggal 10 Desember 2004 yang berkaitan Surat Keterangan Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 dan Surat Pernyataan tanggal 19 April 2022 atas nama Abdul Maulana, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 64/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 1 April 1977 Luas+/- 11,5 ha atas nama Pr. HELELAWATI, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 68/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 15-2-

Halaman 110 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 Luas+- 12 ha atas nama LISA, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 66/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 5 Januari 1977 Luas +- 12 ha atas nama NJOTOMARTOPO dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 69/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 30 Desember 1976 Luas +- 11 ha atas nama EDY;

Menimbang, bahwa **permasalahan hukumnya** adalah apakah lokasi tanah sebagaimana tersebut di dalam Surat Pernyataan atas nama Rudy tanggal 10 Desember 2004 yang berkaitan Surat Keterangan Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 dan Surat Pernyataan tanggal 19 April 2022 atas nama Abdul Maulana, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 64/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 1 April 1977 Luas+- 11,5 ha atas nama Pr. HELELAWATI, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 68/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 15-2-1977 Luas+- 12 ha atas nama LISA, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 66/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 5 Januari 1977 Luas +- 12 ha atas nama NJOTOMARTOPO dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 69/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 30 Desember 1976 Luas +- 11 ha atas nama EDY adalah **berada dalam satu lokasi atau dikenal pula dengan istilah tumpang tindih** dengan lokasi tanah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SGHU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha, atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 39/Seberang Kapuas/2009, luas

Halaman 111 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112,34 Ha atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, Majelis Hakim **tidak menemukan alat bukti** yang membuktikan bahwa lokasi tanah sebagaimana tersebut di dalam Surat Pernyataan atas nama Rudy tanggal 10 Desember 2004 yang berkaitan Surat Keterangan Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 dan Surat Pernyataan tanggal 19 April 2022 atas nama Abdul Maulana, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 64/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 1 April 1977 Luas+- 11,5 ha atas nama Pr. HELELAWATI, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 68/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 15-2-1977 Luas+- 12 ha atas nama LISA, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 66/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 5 Januari 1977 Luas +- 12 ha atas nama NJOTOMARTOPO dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 69/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 30 Desember 1976 Luas +- 11 ha atas nama EDY adalah **berada dalam satu lokasi atau dikenal pula dengan istilah tumpang tindih** dengan lokasi tanah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SGHU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI, **sebab**

Halaman 112 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Keterangan saksi Abdul Maulana, yang menerangkan :

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Seberang Kapuas tahun 2000 sampai dengan 2005;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Seberang Kapuas 2 (dua) periode, periode kedua tahun 2007 sampai dengan 2013;
- Bahwa saksi betul pernah menandatangani berita acara serah terima lahan dari Aliang ke PT. APL (Agro Plankan Lestari), sebagai saksi;
- Bahwa saksi sebagai mantan Kepala Desa Seberang Kapuas tahu lahan yang diserahkan;
- Bahwa di atas tanah yang diserahkan Aliang tersebut, sebelumnya Aliang punya Sertipikat di atas tanah itu, saksi sebagai Kepala Desa pasti tahu;
- Bahwa lokasi tanah Surat Pernyataan Rudy dengan tanah Aliang di SHM 65 sama;

tidak didukung dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan, **karena :**

- Bahwa bukti P.6.a berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., **lokasi tanahnya tidak sama** dengan bukti T II INT-20 yang terkait dengan bukti T II INT-19 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 19/SPPL-APL/VIII/2006 tanggal 19 Agustus 2006 atas nama Aliang, di mana bukti P.6.a berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., pada **bagian penunjuk tertulis Tanah Milik Adat surat jual beli tgl. 27 April 1960.Ket.Kamp.tgl.10-3-1977 No.15/KT/DSK/77, disyahkan oleh Camat Sekadau Hilir.Warkah No. 174/1977, dengan batas-batas Sutano, Said Tanggok dan Sobak dengan luas 13,5 ha, sedangkan bukti T II INT-20 yang terkait dengan bukti T II INT-19 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Nomor : 19/SPPL-APL/VIII/2006 tanggal 19 Agustus 2006 terletak di RT/RW : 06/03 Tribang, Desa Seberang**



Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, No Persil : SN.1/DI. 6 dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan T. Betung, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan Nyangku dengan luas 106, 034 ha.

- Bahwa bukti P.6.a berupa Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., adalah **lokasi tanahnya tidak sama** dengan bukti P.1.a berupa Surat Pernyataan atas nama Rudy tanggal 10 Desember 2004 yang terkait dengan bukti P.1.b berupa Surat Keterangan Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 dan bukti P.1.c berupa Surat Pernyataan tanggal 19 April 2022 atas nama Abdul Maulana, **sebab** di dalam bukti P.1.a berupa Surat Pernyataan atas nama Rudy tanggal 10 Desember 2004, **Sertipikat Hak Milik Nomor 65 adalah batas sebelah Timur** dan di dalam bukti P.1.b berupa Surat Keterangan Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004, **Sertipikat Hak Milik Nomor 65 adalah batas sebelah Selatan**.
- Bahwa **tidak ditemukan alat bukti** yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Aliang dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 64/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 1 April 1977 Luas+ 11,5 ha atas nama Pr. HELELAWATI, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 68/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 15-2-1977 Luas+ 12 ha atas nama LISA, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 66/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 5 Januari 1977 Luas +- 12 ha atas nama NJOTOMARTOPO dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 69/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 30 Desember 1976 Luas +- 11 ha atas nama EDY, sehingga keterangan saksi Abdul Maulana tersebut, di dalam asas hukum termasuk kategori **Unus Testis Nullus Testis** yang artinya satu saksi



bukan saksi, yang bermakna keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya, maka **tidak memiliki kekuatan pembuktian** dan berikutnya keterangan saksi Yemmi Ibrahim, yang menerangkan :

- Bahwa saksi Kepala Desa Seberang Kapuas 2 (dua) periode, pelantikan pertama tanggal 12-12-2013, pelantikan kedua tanggal 16-12-2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu kaitan dengan sengketa lahannya Pak Rudy dengan PT. APL;
- Bahwa saksi kaitan dengan SKTnya Pak Rudy hanya membaca;
- Bahwa saksi kaitan dengan SHMnya hanya membaca;
- Bahwa saksi tahu lokasinya;
- Bahwa lokasi SHGU PT.APL 17 dan 19 saksi sebagian tahu;
- Bahwa SKTnya Pak Rudy, SHMnya Pak Rudy, saksi hanya membaca, tidak ingat, ditunjukkan sepiantas;
- **Bahwa saksi tahu lokasi dari Pak Rudy,**

termasuk kategori ***Testimonium de auditu*** yang artinya kesaksian atau keterangan saksi yang mendengar dari orang lain dan **tidak mempunyai nilai pembuktian**, hal demikian yang selaras dengan dasar hukum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :*"Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri"*.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada terdapat alat bukti yang membuktikan bahwa lokasi tanah sebagaimana tersebut di dalam Surat Pernyataan atas nama Rudy tanggal 10 Desember 2004 yang berkaitan Surat Keterangan Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 dan Surat Pernyataan tanggal 19 April 2022 atas nama Abdul Maulana, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 64/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 1 April 1977 Luas+- 11,5 ha atas nama Pr. HELELAWATI, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 68/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 15-2-1977 Luas+- 12 ha atas nama LISA, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 66/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 5 Januari 1977 Luas +- 12 ha atas nama NJOTOMARTOPO dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 69/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 30 Desember 1976 Luas +- 11 ha atas nama EDY adalah **berada dalam satu lokasi atau dikenal pula dengan istilah tumpang tindih** dengan lokasi tanah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SGHU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI, maka Majelis Hakim berpendapat lokasi tanah sebagaimana tersebut di dalam Surat Pernyataan atas nama Rudy tanggal 10 Desember 2004 yang berkaitan Surat Keterangan Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 dan Surat Pernyataan tanggal 19 April 2022 atas nama Abdul Maulana, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 64/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 1 April 1977 Luas+- 11,5 ha atas nama Pr. HELELAWATI, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 68/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 15-2-1977 Luas+- 12 ha atas nama LISA, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 66/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 5 Januari 1977 Luas +- 12 ha atas nama NJOTOMARTOPO dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak)

Halaman 116 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Hak Milik No. 69/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 30 Desember 1976 Luas +- 11 ha atas nama EDY **dengan** lokasi tanah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SGHU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI adalah **beda lokasi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa lokasi tanah sebagaimana tersebut di dalam Surat Pernyataan atas nama Rudy tanggal 10 Desember 2004 yang berkaitan Surat Keterangan Nomor 210/SKT/D.2004/2004 tanggal 10 Desember 2004 dan Surat Pernyataan tanggal 19 April 2022 atas nama Abdul Maulana, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 64/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 1 April 1977 Luas+- 11,5 ha atas nama Pr. HELELAWATI, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 65/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 10 Maret 1977 Luas 13,5 ha atas nama A. LIANG. M., Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 68/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 15-2-1977 Luas+- 12 ha atas nama LISA, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 66/Desa Seberang Kapuas tanggal 24 Juli 1977, Gambar Kasar tanggal 5 Januari 1977 Luas +- 12 ha atas nama NJOTOMARTOPO dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara Hak Milik No. 69/Desa Seberang Kapuas tanggal 9 Agustus 1977, Gambar Kasar tanggal 30 Desember 1976 Luas +- 11 ha atas nama EDY **dengan** lokasi tanah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SGHU) Nomor 17/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 01/Seberang Kapuas/2009, luas 115,23 Ha atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU)

Halaman 117 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Desa Seberang Kapuas, tertanggal 22 Januari 2009, Surat Ukur bertanggal 21 Januari 2009 No. 39/Seberang Kapuas/2009, luas 112,34 Ha atas nama PT. AGRO PLANKAN LESTARI adalah **beda lokasi**, maka Penggugat dinilai **tidak ada terdapat hubungan kausal langsung** antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat, Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat huruf D. yang mempersoalkan Gugatan *Error In Subjectum* (Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*) haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat huruf D. yang mempersoalkan Gugatan *Error In Subjectum* (Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*) telah diterima, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat huruf D. yang mempersoalkan Gugatan *Error In Subjectum* (Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*) telah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan bagi Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 118 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lainnya yang saling bertautan dalam perkara ini.

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari SENIN tanggal 21 AGUSTUS 2023 oleh kami SARJOKO, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, SH., dan RINOVA H. SIMANJUNTAK, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan

Halaman 119 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal 29 AGUSTUS 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIANA SARI, SP.SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dalam Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MALAHAYATI, SH.

Ttd.

RINOVA H. SIMANJUNTAK, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

SARJOKO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

DIANA SARI, SP.SH.

Halaman 120 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK

1. Panggilan	-----	Rp. 120.000
2. Daftar Perkara	-----	Rp. 30.000
3. ATK	-----	Rp. 150.000
4. Materai	-----	Rp. 20.000
5. Redaksi	-----	Rp. 10.000
6. PNBp Panggilan pertama P	-----	Rp. 10.000
7. PNBp Panggilan pertama T	-----	Rp. 10.000
8. <u>PNBp Intervensi</u>	<u>-----</u>	<u>Rp. 10.000+</u>
Jumlah		Rp. 360.000
		(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 121 dari 121 Halaman. Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.PTK